



PUTUSAN

Nomor : 210 PK/Pid.Sus/2014.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.

Surg.;

Tempat Lahir : Madiun;

Umur/tanggal Lahir : 50 tahun / 23 April 1960;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

**Tempat Tinggal : Jalan Mayjend Sungkono No.27 RT.
35 RW.11, Kelurahan Nambangan Ki-
dul, Kecamatan Manguharjo, Kota Ma
diun;**

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Dokter;

Terpidana berada di luar tahanan;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Madiun sebagai berikut :**

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. pada tanggal 25 Oktober 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2007 bertempat di kamar operasi bedah Rumah Sakit Tingkat IV Dinas Kesehatan Tentara (Rumah Sakit D.K.T) Jalan Pahlawan No.79 Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang RI No.29 Tahun 2004, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah dokter ahli bedah yang membuka praktek di Jalan Mayjen Sungkono Madiun, pada tanggal 12 Desember 2006 mengajukan permohonan ijin praktek dokter pada Dinas Kesehatan Kota Madiun untuk berpraktek di Rumah Sakit Tingkat IV Madiun (Rumah Sakit D.K.T),

Hal. 1 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ijin praktek dokter tersebut sudah dilengkapi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.512/Menkes/Per/IV.2007, dan Peraturan Daerah Kota Madiun No.13 Tahun 2003, namun Terdakwa sebagai Pemohon tidak membayar retribusi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga ijin praktek dokter tidak dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Madiun;

- Meskipun tidak mempunyai ijin praktek dokter di Rumah Sakit Tingkat IV Kota Madiun (Rumah Sakit D.K.T), namun Terdakwa tetap berpraktek di Rumah Sakit Tingkat IV Kota Madiun (Rumah Sakit D.K.T) sebagai dokter tamu;
- Pada tanggal 21 Oktober 2007 di tempat prakteknya di Jalan Mayjen Sungkono, Terdakwa kedatangan pasien yang bernama Johannes Tri Handoko, pasien tersebut diduga menderita penyakit tumor pada usus, kemudian Terdakwa menganjurkan Johannes Tri Handoko untuk operasi di Rumah Sakit Tingkat IV Kota Madiun (Rumah Sakit D.K.T);
- Pada tanggal 27 Oktober 2007 di kamar operasi bedah Rumah Sakit Tingkat IV Madiun (Rumah Sakit D.K.T), Terdakwa sendiri (tidak tergabung dalam team dokter ahli) dan hanya dibantu 4 (empat) orang perawat telah melakukan operasi mengangkat/membuang tumor, dan melakukan penyambungan usus secara langsung terhadap Johannes Tri Handoko;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 Undang-Undang RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. pada tanggal 25 Oktober 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2007 bertempat di kamar operasi bedah Rumah Sakit Tingkat IV Dinas Kesehatan Tentara (Rumah Sakit D.K.T) Jalan Pahlawan No.79 Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yaitu tidak memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standart prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a Undang-Undang RI No.29 Tahun 2004, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 21 Oktober 2007 di tempat prakteknya di Jalan Mayjen Sungkono, Terdakwa kedatangan pasien yang bernama Johannes Tri Handoko, pasien tersebut diduga menderita penyakit tumor pada usus,

Hal. 2 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menganjurkan Johannes Tri Handoko untuk periksa di Laboratorium, dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut, Terdakwa menganjurkan Johannes Tri Handoko untuk operasi di Rumah Sakit Tingkat IV Kota Madiun (Rumah Sakit D.K.T);

- Pada tanggal 25 Oktober 2007 di kamar operasi bedah Rumah Sakit Tingkat IV (Rumah Sakit D.K.T), Terdakwa selaku dokter ahli bedah dengan dibantu 4 (empat) orang perawat melakukan operasi mengangkat/membuang tumor dan melakukan penyambungan usus secara langsung terhadap Johannes Tri Handoko;
- Sesuai dengan standar prosedur operasional, pelaksanaan operasi besar harus dilakukan oleh tim dokter ahli;
- Pada kenyataannya, dalam melakukan operasi mengangkat/membuang tumor dan melakukan penyambungan usus terhadap Johannes Tri Handoko, tidak dilakukan oleh team dokter ahli, melainkan hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri, dengan dibantu 4 (empat) orang perawat Rumah Sakit Tingkat IV Kota Madiun (rumah sakit D.K.T);
- Bahwa setelah Johannes Tri Handoko dipindah ke sal rawat inap, kemudian sadar, Johannes Tri Handoko merasa kesakitan terus menerus dan terjadi kembung, akhirnya pada tanggal 2 November 2007 oleh Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit R.K.Z (Rumah Sakit Katholik ST. Vincentius a Paulo) di Surabaya;
- Setelah mendapat rujukan, Johannes Tri Handoko dibawa ke Rumah Sakit R.K.Z Surabaya, kemudian dilakukan penanganan pertama, tetapi karena ruangan ICU Rumah Sakit R.K.Z penuh akhirnya Johannes Tri Handoko dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya untuk dilakukan operasi oleh tim dokter ahli yang terdiri dari : dr. J. Iswanto (Dokter Spesialis Bedah), dr. Subiakto (Dokter Anestesi/bius) dan dr. Theresia (Radiologi/jantung) dibantu para medis, sesuai standar prosedur operasional;
- Pada tanggal 2 November 2007 dilakukan operasi yang pertama oleh tim dokter ahli tersebut di atas, dengan melakukan evakuasi cairan faeses dan cairan warna kuning seperti nanah sebanyak \pm 1 liter yang mengkontaminasi dan menginfeksi rongga perut, diikuti pencucian rongga perut dengan larutan garam fisiologis;
- Kemudian pada tanggal 4 November 2007 dilakukan operasi yang kedua, untuk mengatasi kebocoran sambungan usus besar sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh Terdakwa di Rumah Sakit Tingkat IV Kota Madiun (Rumah Sakit D.K.T), dan tim ahli tersebut juga menemukan benang jahitan

Hal. 3 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang tertinggal pada usus besar yang bocor;

- Pada tanggal 20 Juli 2008 Johannes Tri Handoko meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 79 huruf c Undang-Undang RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 04 Agustus 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Praktek Kedokteran Tanpa Memiliki Surat Ijin Praktek" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 Undang Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Dan menyatakan pula Terdakwa dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Kewajibannya Memberikan Pelayanan Medis Sesuai Dengan Standar Profesi Dan Standar Prosedur Operasional" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 79 Undang Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dalam surat dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Kartu Nama dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg.;
 - b. 1 (satu) lembar Resep dari dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. tertanggal 20 Oktober 2007;
 - c. 1 (satu) lembar Kwiitansi dari Laboratorium SARANA MEDIKA Madiun untuk pemeriksaan ECG dan THORAX tertanggal 22 Oktober 2007;
 - d. Hasil pemeriksaan Jantung dan Foto THORAX dari Laboratorium SARANA MEDIKA Madiun atas nama Tri Handoko;
 - e. 1 (satu) Nota Laboratorium PRODIA Madiun untuk pemeriksaan darah dan CEA;
 - f. Hasil pemeriksaan darah lengkap dari Laboratorium PRODIA Madiun tertanggal 22 Oktober 2007;
 - g. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan ECG dan Jantung dari Laboratorium PRODIA tertanggal 22 Oktober 2007;
 - h. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat untuk Tri Handoko menurut resep dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B tertanggal 27 Oktober 2007;
 - i. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat untuk Tri Handoko menurut resep dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B Apotik GARUDA tertanggal 28

Hal. 4 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007;

- j. 1 (satu) lembar Turunan Resep dari dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B dari Apotik SARI Madiun tertanggal 28 Oktober 2007;
- k. 1 (satu) lembar resep dari dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B tertanggal 29 Oktober 2007;
- l. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat untuk Tri Handoko menurut resep dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B dari Apotik GARUDA tertanggal 29 Oktober 2011;
- m. Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Islam Surakarta, tertanggal 29 Oktober 2007;
- n. Hasil pemeriksaan darah/Hb Tri Handoko dari Laboratorium Medis SARANA MEDIKA Madiun tertanggal 29 Oktober 2007;
- o. Hasil pemeriksaan darah/Albumin dari Laboratorium Medis SARANA MEDIKA Madiun tertanggal 29 Oktober 2007;
- p. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat untuk Tri Handoko menurut resep dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B tertanggal 31 Oktober 2007;
- q. 2 (dua) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik GARUDA Madiun tertanggal 1 November 2007;
- r. Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Medis Sarana Medika Madiun tertanggal 1 November 2007;
- s. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran operasi dan rawat inap untuk Tri Handoko dari Rumah Sakit Tingkat IV Madiun selama 10 hari tertanggal 2 November 2007;
- t. 1 (satu) lembar Kwitansi sewa Ambulance dari Madiun ke Surabaya, tertanggal 2 November 2007;
- u. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Praktek (SIP) atas nama dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B., yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Madiun tertanggal 18 Januari 2007;
- v. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Praktek (SIP) dokter Spesialis No. 53/114/401.103/198.1BS/2007 atas nama dr. BAMBANG SUPRAPTO, SpB yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Madiun tertanggal 18 Januari 2007;
- w. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No.11/PABI.MLG/XI/2006 tentang Keanggotaan dr. BAMBANG SUPRAPTO, SpB di PABI yang dikeluarkan PABI Cabang Malang tertanggal 16 November 2006;
- x. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kompetensi No.185/Kol.IDI/VIII/2006 untuk BAMBANG SUPRAPTO yang dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu

Hal. 5 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedah Indonesia tertanggal 28 Agustus 2006;

- y. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No.SK/01/II/2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk.IV Madiun tertanggal 6 Februari 2008;
- z. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter atas nama dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B yang dikeluarkan oleh Ketua Konsil Kedokteran Indonesia tanggal 20 November 2006;
- aa. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar No.035/IDI/MD/XII/2006 untuk dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B dikeluarkan IDI Cabang Madiun tertanggal 11 Desember 2006;
- bb. 1 (satu) eksemplar copy Rekam Medis dan Penjelasannya atas nama Johannes Tri Handoko tertanggal 15 Juni 2011 dari Rumah Sakit Tingkat IV Madiun;

Tetap dalam berkas perkara;

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn. tanggal 06 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
- 2. Melepaskan Terdakwa dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg dari segala tuntutan hukum;
- 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1. 1 (satu) lembar Kartu Nama dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg.;
 - 2. 1 (satu) lembar resep dari dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. atas nama Tuan Handoko, tertanggal 20 Oktober 2007;
 - 3. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pemeriksaan ECG dan THORAX dari Laboratorium SARANA MEDIKA Madiun untuk pemeriksaan ECG dan THORAX sebesar Rp72.500,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2007;
 - 4. Hasil pemeriksaan jantung dan foto THORAX dari Laboratorium SARANA MEDIKA Madiun atas nama Tuan Handoko;
 - 5. 1 (satu) lembar Nota untuk pemeriksaan darah dan CEA dari Laboratorium PRODIA Madiun untuk pemeriksaan darah dan CEA sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hasil pemeriksaan darah lengkap dari Laboratorium PRODIA Madiun tertanggal 22 Oktober 2007;
7. 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan dr. H. MIRDARLAN HUTASUHUT DSR atas nama Bapak Handoko tertanggal 19 Oktober 2007;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik SARI Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 25 Oktober 2007 sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik GARUDA Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp61.900,00 (enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
10. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik GARUDA Madiun atas nama Handoko tertanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp32.100,00 (tiga puluh dua ribu seratus rupiah);
11. 1 (satu) lembar Turunan Resep dari Apotik SARI Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 28 Oktober 2007;
12. 1 (satu) lembar Resep dari dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. atas nama Tuan Handoko, tertanggal 29 Oktober 2007;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik GARUDA Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 29 Oktober 2011 sebesar Rp197.400,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
14. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi Histologi atas nama Bapak Handoko dari Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Islam Surakarta, tertanggal 29 Oktober 2007;
15. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Hemoglobin dari Laboratorium Sarana Medika Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 29 Oktober 2007;
16. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Darah dari Laboratorium Sarana Medika Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 29 Oktober 2007;
17. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Darah dari Laboratorium Sarana Medika Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 31 Oktober 2007;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik SARI Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik GARUDA Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 4 November 2007;
20. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Darah dari Laboratorium Sarana Medika Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 1 November

Hal. 7 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007;

21. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya operasi dan rawat inap atas nama Tuan Handoko dari Rumah Sakit Tingkat IV Madiun, tertanggal 2 November 2007 sebesar Rp8.228.337,00 (delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
22. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk sewa ambulance UD. ASLI tertanggal 1 November 2007 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
23. 6 (enam) buah foto THORAX PA atas nama Tuan Handoko;
Dikembalikan kepada saksi MARIA DEBORA ASMAWATI;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Spesialis No.503/114/401.103/198.1.DS/2007 atas nama dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B., yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Madiun, tertanggal 18 Januari 2007;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No.11/PABI MLG/XI/06 atas nama dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. yang dikeluarkan PABI Cabang Malang, tertanggal 16 November 2006;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kompetensi No.185/Kol.I.B./VIII/2006 atas nama BAMBANG SUPRAPTO yang dikeluarkan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia, tertanggal 28 Agustus 2006;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No.SK/01/II/2008 atas nama Dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B. yang dikeluarkan Rumah Sakit Tk.IV Madiun, tertanggal 6 Februari 2008;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter No.341110110 6054232 atas nama BAMBANG SUPRAPTO yang dikeluarkan Konsil Kedokteran Indonesia, tertanggal 20 November 2006;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar No.035/IDI/MD/XII/2006 atas nama dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg yang dikeluarkan IDI Cabang Madiun, tertanggal 11 Desember 2006;
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Daerah Kota Madiun No.14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUN-

Hal. 8 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MADIUN tersebut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Praktek Kedokteran Tanpa Memiliki Surat Ijin Praktek dan Tidak Memenuhi Kewajibannya Memberikan Pelayanan Medis Sesuai Dengan Standar Profesi Dan Standar Prosedur Operasional";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar Kartu Nama dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg.;
 2. 1 (satu) lembar Resep dari dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. atas nama Tuan Handoko, tertanggal 20 Oktober 2007;
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pemeriksaan ECG dan THORAX dari Laboratorium SARANA MEDIKA Madiun untuk pemeriksaan ECG dan THORAX sebesar Rp72.500,00 (tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Oktober 2007;
 4. Hasil pemeriksaan Jantung dan Foto THORAX dari Laboratorium SARANA MEDIKA Madiun atas nama Tuan Handoko;
 5. 1 (satu) lembar Nota untuk pemeriksaan darah dan CEA dari Laboratorium PRODIA Madiun untuk pemeriksaan darah dan CEA sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 6. Hasil pemeriksaan darah lengkap dari Laboratorium PRODIA Madiun tertanggal 22 Oktober 2007;
 7. 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan dr. H. MIRDARLAN HUTASUHUT DSR atas nama Bapak Handoko tertanggal 19 Oktober 2007;
 8. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik SARI Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 25 Oktober 2007 sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 9. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik GARUDA Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp61.900,00 (enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
 10. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik GARUDA Madiun atas nama Handoko tertanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp32.100,00

Hal. 9 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua ribu seratus rupiah);

11. 1 (satu) lembar Turunan Resep dari apotik SARI Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 28 Oktober 2007;
12. 1 (satu) lembar Resep dari dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. atas nama Tuan Handoko, tertanggal 29 Oktober 2007;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik GARUDA Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 29 Oktober 2011 sebesar Rp197.400,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
14. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi Histologi atas nama Bapak Handoko dari Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Islam Surakarta, tertanggal 29 Oktober 2007;
15. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Haemoglobin dari Laboratorium Sarana Medika Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 29 Oktober 2007;
16. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Darah dari Laboratorium Sarana Medika Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 29 Oktober 2007;
17. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Darah dari Laboratorium Sarana Medika Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 31 Oktober 2007;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik SARI Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik GARUDA Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 4 November 2007;
20. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Darah dari Laboratorium Sarana Medika Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 1 November 2007;
21. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya operasi dan rawat inap atas nama Tuan Handoko dari Rumah Sakit Tingkat IV Madiun, tertanggal 2 November 2007 sebesar Rp8.228.337,00 (delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
22. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk sewa ambulance UD.ASLI tertanggal 1 November 2007 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
23. 6 (enam) buah foto THORAX PA atas nama Tuan Handoko;
Dikembalikan kepada saksi MARIA DEBORA ASMAWATI;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Spesialis No.503/114/401.103/198.1.DS/2007 atas nama dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B., yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Madiun, ter-

Hal. 10 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2007;

25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No.11/PABI MLG/XI/06 atas nama dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B,M.Surg. yang dikeluarkan PABI Cabang Malang, tertanggal 16 November 2006;

26. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kompetensi No.185/Kol.I.B./VIII/2006 atas nama BAMBANG SUPRAPTO yang dikeluarkan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia, tertanggal 28 Agustus 2006;

27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No.SK/01/III/2008 atas nama Dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B. yang dikeluarkan Rumah Sakit Tk.IV Madiun, tertanggal 6 Februari 2008;

28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter No.341110110 6054232 atas nama BAMBANG SUPRAPTO yang dikeluarkan Konsil Kedokteran Indonesia, tertanggal 20 November 2006;

29. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar No.035/IDI/MD/XII/2006 atas nama dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg yang dikeluarkan IDI Cabang Madiun, tertanggal 11 Desember 2006;

30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Daerah Kota Madiun No.14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor 01/Pid.PK/ 2014/ PN.Mad jo. Nomor 1110 K/PID.SUS/2012 jo. Nomor 79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn yang diterima dibuat Panitera Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 02 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, memohon agar putusan Mahkamah Agung R.I tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 09 September 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kekhilafan oleh Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata :

Hal. 11 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kekhilafan oleh Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata mengenai telah dihapusnya ancaman pidana penjara dalam Pasal 76 dan Pasal 79 Undang-Undang RI No.29 Tahun 2004 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 tanggal 19 Juni 2007;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013, di mana dalam putusan tersebut saya diputuskan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Praktek Kedokteran Tanpa Memiliki Surat Ijin Praktek dan Tidak Memenuhi Kewajibannya Memberikan Pelayanan Medis Sesuai Dengan Standar Profesi Dan Standar Prosedur Operasional" yang merupakan kualifikasi delik dari Pasal 76 dan 79 huruf c Undang-Undang RI No.29 Tahun 2004 (Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 hal.15 alinea 3 baris 1) sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana atas pertimbangan tersebut dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam putusan tersebut jelas terlihat adanya kekhilafan oleh Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena bisa diketahui bahwa Pasal 76 dan Pasal 79 huruf c Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran telah diuji materi pada MAHKAMAH KONSTITUSI dan telah diputuskan dengan putusan Nomor 4/PUU-V/2007 tanggal 19 Juni 2007 yang dalam putusannya menyatakan kata-kata "penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau" pada Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan kata-kata "kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau" pada Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (hal 120 alinea 1-3 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 tanggal 19 Juni 2007);

Sehingga apabila ada yang melanggar pasal ini hukuman yang bisa dijatuhkan hanyalah pidana denda;

Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran "Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana ~~penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau~~ denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";

Hal. 12 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran "Dipidana dengan pidana ~~kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau~~ denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang :

- a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ; atau
- c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;

Dalam putusan *a quo* dimaksud jelas terlihat *Judex Juris* sama sekali tidak menyinggung adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 tanggal 19 Juni 2007 dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa telah diketahui Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,....."

Berdasarkan bunyi pasal di atas telah jelas bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai sifat FINAL and BINDING sehingga putusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan tanpa kecuali terhadap semua orang yang masih mengaku sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini karena pengaturan itu ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan Mukadimah dan Dasar dari Negara Republik Indonesia. Bahkan seorang Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pun baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan patuh dan tunduk pada konstitusi dengan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam pernyataan resmi Presiden sebagai berikut:

"Kami tadi berkomentar bahwa Mahkamah Konstitusi, itu memiliki peran yang penting. Apalagi, putusannya final dan mengikat, final and binding. Oleh karena itu, hampir pasti setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu menimbulkan pro dan kontra, dan itu wajar. Yang penting, kami tahu MK

Hal. 13 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya yang terbaik untuk memberikan putusan-putusan yang dianggap paling tepat dan paling baik;

Dan saya sendiri, sebagai Presiden, selalu mengindahkan dan melaksanakan putusan MK. Demikian juga lembaga yang lain. Meskipun bisa saja berbeda dalam pandangan, tetapi ketika palu sudah diketok, kami laksanakan dan patuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Begitulah sikap lembaga atau warga Negara yang harus patuh pada hukum, dan itu juga yang disebut atau bagian dari konstitusionalisme”

(<http://www.presidentri.go.id/index.php/pers/president/2013/03/22/729.html>)

Diakses pada tanggal 18 September 2014 jam 10.43 Wib)

Selain itu kita juga mengenal adanya asas hukum pidana yang berlaku secara universal yaitu Asas Legalitas yang pertama kali dikenal dari ucapan ANSELM VON FEUERBACH yang dikutip dari buku sebagai berikut:

“Ajaran yang paling banyak berpengaruh kepada Rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah ajaran sarjana ANSELM VON FEUERBACH pada abad ke-19 dalam Bukunya yang berjudul LEHRBUCH DES PEINLICHEN RECHT (1801) yang dalam bahasa latin dirumuskan dengan “*NULLUM DELICTUM NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI*”, yang artinya tidak ada (*nullum*) delik, tiada pidana (*poena*) tanpa (*sine*) terlebih dahulu diadakan (*praevia*) ketentuan (*lege poenali*). Ajaran Feuerbach ini dikemukakannya sehubungan dengan pembatasan keinginan manusia untuk melakukan suatu kejahatan yang terkenal dengan teori “*Psychologise Zwang*”;

(Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, E.Y. KANTER,SH dan S.R. SIANTURI, Hal. 74, Penerbit Stora Grafiak Jakarta 2002);

Asas Legalitas dalam Sistem Hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada suatu tindakan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada terlebih dahulu”;

Pengertian Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini dapat dilihat dari dua macam sumber sebagai berikut:

“Asas-Asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 adalah:

- a. Bahwa hukum pidana bersumber atau berdasarkan peraturan-peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas). Dengan perkataan

Hal. 14 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain ketentuan pidana sudah ada terlebih dahulu (dari pada tindakan tertentu) dalam peraturan tertulis;

b. Ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Asas kedua ini adalah merupakan makna atau amanat dari ketentuan “terlebih dahulu”;

c. Dilarang menggunakan analogi, dalam penerapan hukum pidana.

Asas ini adalah merupakan makna dari “peraturan tertulis”;

(Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, E.Y. KANTER,SH dan S.R. SIANTURI, hal. 70, Penerbit Stora Grafiak Jakarta 2002);

“Biasanya Azas legalitas ini dimaksud ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas);

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut”;

(Asas-Asas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, SH., hal. 25, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan Ketujuh September 2002);

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa tempus delicti atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri saya adalah pada tanggal 25 Oktober 2007 sedangkan ancaman pidana penjara dalam Pasal 76 dan Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran telah dihapus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 tanggal 19 Juni 2007 yang berarti putusan itu lebih dahulu ada sebelum perbuatan yang didakwakan kepada saya terjadi sehingga berdasarkan Asas Legalitas Ketentuan Pidana yang berlaku adalah Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

- Terdapat kekhilafan oleh Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata mengenai telah menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana adalah seorang yang belum berstatus sebagai ahli bedah (Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 hal. 12 diktum pertimbangan hukum huruf a baris ke 5).

Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* dalam diktum pertimbangan hukum sebagai dasar amar Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/

Hal. 15 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tanggal 30 Oktober 2013 halaman 12 huruf a baris ke-5 dengan pernyataan sebagai berikut:

“ Terdapat kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa menerima pasien untuk dioperasi atau bedah tumor, padahal Terdakwa belum berstatus sebagai Ahli Bedah,.....”

Dalam pertimbangan hukum di atas telah terlihat bahwa *Judex Juris* telah menyimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana belum berstatus sebagai ahli bedah di mana pertimbangan tersebut digunakan *Judex Juris* untuk membuktikan unsur Pasal 79 huruf c Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Jaksa yang atas dasar itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana diputuskan bersalah;

Majelis Hakim *Judex Juris* telah jelas melakukan kekeliruan yang nyata dan kekhilafan dengan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana belum berstatus sebagai ahli bedah karena:

1. Dalam Barang Bukti Nomor 24 yang telah disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 43 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 pada halaman 17 yaitu berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Spesialis No.503/114/401.103/198.1.DS/2007 atas nama dr. BAM-BANG SUPRAPTO,Sp.B., yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Madiun tertanggal 18 Januari 2006. Barang bukti tersebut juga telah dimintakan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun dengan Penetapan No.501/Pid.Sita/2009.PN.KD.MN tanggal 13 November 2009 sehingga secara sah menurut hukum dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam surat tersebut secara jelas disebutkan Surat tersebut merupakan Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dan dalam Keterangan disebutkan Untuk Praktek Dokter Spesialis;
2. Dalam Barang Bukti Nomor 26 yang telah disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 43 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 pada halaman 19 yaitu berupa 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kompetensi No.185/Kol.I.B/VIII/2006 atas nama BAMBANG SUPRAPTO, yang dikeluarkan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia tertanggal 28 Agustus 2006. Barang

Hal. 16 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut juga telah dimintakan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun dengan penetapan No.501/Pid.Sita/2009.PN.KD.MN tanggal 13 November 2009 sehingga secara sah menurut hukum dapat digunakan sebagai alat bukti. Surat tersebut merupakan bukti bahwa seseorang telah mempunyai Kompetensi sebagai seorang Spesialis Ilmu Bedah dan dalam Surat tersebut juga secara jelas disebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah menyelesaikan pendidikan dokter Spesialis pada tanggal 05 Agustus 2006 pada Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada selain itu dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa "Sehubungan dengan itu, Kolegium Ilmu Bedah Indonesia Menyatakan Yang Bersangkutan Kompeten Untuk Menjalankan Praktek Kedokteran Bidang Ilmu Bedah Di Indonesia"; Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran telah jelas disebutkan sebagai berikut:

"Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktek kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi ;

3. Dalam Barang Bukti Nomor 28 yang telah disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 43 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 pada halaman 18 yaitu berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter No. 3411101106054232 atas nama Dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B, yang dikeluarkan Konsil Kedokteran Indonesia tertanggal 20 November 2006. Barang Bukti tersebut juga telah dimintakan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun dengan Penetapan No.501/Pid.Sita/2009.PN.KD.MN tanggal 13 November 2009 sehingga secara sah menurut hukum dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam Surat tersebut telah disebutkan merupakan Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Kompetensi sebagai Dokter Spesialis Bedah dan dalam surat tersebut juga secara jelas menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah lulus dari Universitas Sains Malaysia Adaptasi Di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada; Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 jo Pasal 4 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran telah

Hal. 17 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas disebutkan mengenai Badan Resmi Negara yang mengeluarkan Surat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yaitu Konsil Kedokteran Indonesia di mana Badan tersebut langsung bertanggung jawab kepada Presiden:

Adaptasi pendidikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida juga telah diakui secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.780/Kep.Dikti/IJLN/2004 tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional tanggal 21 Juni 2004;

4. Dalam barang bukti pun terlampir juga Ijasah saya dari Universiti Sains Malaysia di situ disebutkan bahwa BAMBANG SUPRPTO was conferred the degree of Master Of Medicine (Surgery) tertanggal 08 Agustus 2002;
5. Majelis Hakim *Judex Juris* pun juga telah jelas mengakui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adalah seorang Spesialis Bedah dan Master of Surgery hal itu karena dalam Identitas Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 juga mencantumkan nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dengan titel Sp.B M. Surg selain itu dalam barang bukti pada perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida juga sudah tercantum jelas (Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 Diktum Amar Putusan Hal.17-18 angka 25,26 dan 28);

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang saya jelaskan di atas terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida belum berstatus sebagai ahli bedah (Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 halaman 12 huruf a baris ke-5);

- Terdapat kekhilafan oleh Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata mengenai telah menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida belum memiliki kompetensi untuk melakukan bedah tumor pada usus (Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 hal. 12 diktum pertimbangan hukum huruf a baris ke 5-baris 9);

Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* dalam diktum pertimbangan hukum se-

Hal. 18 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagai dasar amar Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 halaman 12 huruf a baris ke-5-baris 9 dengan pernyataan sebagai berikut:

“ Terdapat kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa menerima pasien untuk dioperasi atau bedah tumor, padahal Terdakwa belum berstatus sebagai Ahli Bedah. Ini berarti Terdakwa dengan sengaja bertindak memberikan pelayanan medis kepada Korban tidak sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional Kedokteran. Terdakwa yang belum memiliki kompetensi untuk melakukan bedah tumor pada usus,.....”

Dalam Pertimbangan Hukum di atas telah terlihat bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* telah menyimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan bedah tumor usus di mana pertimbangan tersebut digunakan Majelis Hakim *Judex Juris* untuk membuktikan unsur Pasal 79 huruf c Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Jaksa yang atas dasar itu Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana diputuskan bersalah;

Majelis Hakim *Judex Juris* telah jelas melakukan kekeliruan yang nyata dan kekhilafan dengan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan bedah tumor usus karena:

1. Dalam Barang Bukti Nomor 25 yang telah disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 43 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 pada halaman 17 yaitu berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No.11/PABI MLG/XI/06 atas nama dr. BAMBANG SUPRPTO, Sp.B.M.Surg, yang dikeluarkan PABI Cabang Malang tertanggal 18 November 2006. Barang Bukti tersebut juga telah dimintakan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun dengan Penetapan No. 501/Pid.Sita/2009.PN.KD.MN tanggal 13 November 2009 sehingga secara sah menurut hukum dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam surat tersebut secara jelas disebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada saat ini masih aktif terdaftar sebagai Anggota Pabi (Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia) Cabang Malang Dan Aktif Dalam Kegiatan Organisasi PABI tidak

Hal. 19 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melanggar kode etik kedokteran/profesi dan mempunyai kemampuan serta ketrampilan klinis bedah yang memadai;

Surat tersebut merupakan Surat yang dikeluarkan oleh Persatuan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia (PABI) Cabang Malang selaku Organisasi Profesi resmi yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim *Judex Juris* menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan bedah tumor usus. Bahwa Bedah Tumor Usus merupakan salah satu Kompetensi seorang Spesialis Bedah Umum, hal tersebut akan saya terangkan di point 2 di bawah ini;

2. Bahwa Persatuan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia (PABI) sebagai Organisasi Profesi resmi yang bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mempunyai Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional Kedokteran yang tertuang dalam Buku Pedoman Pelayanan Medik Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia Edisi ke II Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Persatuan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia (PABI). Dalam buku tersebut disebutkan secara jelas apa saja wewenang Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia pada halaman 5 angka 12 bahwa Karsinoma Kolon (Tumor Usus) dapat dilakukan oleh seorang Dokter Spesialis Bedah Umum di mana rincian tindakan yang dapat dilakukan seorang Dokter Spesialis Bedah Umum terhadap penyakit Karsinoma Kolon telah dirinci secara jelas dalam Buku Pedoman Pelayanan Medik Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia Edisi ke II Tahun 2006 halaman XXV. Atas dasar itu semua bagaimana mungkin Majelis hakim Kasasi dapat menyimpulkan bahwa saya tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan bedah tumor usus?
3. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN. Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 37 alinea ke-8 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan amar putusan juga telah jelas menyebutkan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan tidak dapat menunjukkan Standar Operasional Prosedur RS DKT Madiun....."
Bahwa dalam fakta hukum tersebut secara jelas Penuntut Umum di -

Hal. 20 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan tidak dapat menunjukkan Standar Operational Prosedur RS DKT Madiun, sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim *Judex Juris* perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat memutuskan saya melanggar Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional Kedokteran serta Dasar Hukum apa yang digunakan Majelis Hakim Kasasi untuk menyatakan saya melanggar Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional Kedokteran;

4. Dalam Barang Bukti Nomor 24 yang telah disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 43 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 pada halaman 17 yaitu berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Spesialis No.503/114/401.103/198.1.DS/2007 atas nama dr. BAM-BANG SUPRAPTO,Sp.B., yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Madiun tertanggal 18 Januari 2006. Barang bukti tersebut juga telah dimintakan Persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun dengan penetapan No.501/Pid.Sita/2009.PN.KD.MN tanggal 13 November 2009 sehingga secara sah menurut hukum dapat di gunakan sebagai alat bukti. Dalam surat tersebut secara jelas disebutkan surat tersebut merupakan Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dan dalam keterangan disebutkan Untuk Praktek Dokter Spesialis;
5. Dalam Barang Bukti Nomor 26 yang telah disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 43 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 pada halaman 17 yaitu berupa 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kompetensi No.185/Kol.I.B/VIII/2006 atas nama. BAMBANG SUPRAPTO , yang dikeluarkan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia tertanggal 28 Agustus 2006. Barang bukti tersebut juga telah dimintakan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun dengan Penetapan No.501/Pid.Sita/2009.PN.KD.MN tanggal 13 November 2009 sehingga secara sah menurut hukum dapat digunakan sebagai alat bukti. Surat tersebut merupakan bukti bahwa seseorang telah mempunyai Kompetensi sebagai seorang Spesialis Ilmu Bedah dan dalam surat tersebut juga secara jelas disebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana Telah Menyelesaikan Pendidikan Dokter Spesialis pada

Hal. 21 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2006 pada Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada selain itu dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa "Sehubungan Dengan Itu, Kolegium Ilmu Bedah Indonesia Menyatakan Yang Bersangkutan Kompeten Untuk Menjalankan Praktek Kedokteran Bidang Ilmu Bedah Di Indonesia"; Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran telah jelas disebutkan sebagai berikut:

"Sertifikat kompetensi adalah Surat Tanda Pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktek kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi;

6. Dalam Barang Bukti Nomor 28 yang telah disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 43 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 pada halaman 18 yaitu berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter No. 3411101106054232 atas nama Dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B, yang dikeluarkan Konsil Kedokteran Indonesia tertanggal 20 November 2006. Barang bukti tersebut juga telah dimintakan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun dengan Penetapan No.501/Pid.Sita/2009.PN.KD.MN tanggal 13 November 2009 sehingga secara sah menurut hukum dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam surat tersebut telah disebutkan merupakan Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Kompetensi sebagai Dokter Spesialis Bedah dan dalam surat tersebut juga secara jelas menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah lulus dari Universitas Sains Malaysia Adaptasi Di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada;

7. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 jo Pasal 4 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran telah jelas disebutkan mengenai Badan Resmi Negara yang mengeluarkan Surat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yaitu Konsil Kedokteran Indonesia di mana badan tersebut langsung bertanggung jawab kepada Presiden:

Adaptasi pendidikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga telah diakui secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Hal. 22 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.780/Kep.Dikti/IJLN/2004 tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional tanggal 21 Juni 2004;

8. Dalam barang bukti pun terlampir juga Ijasah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dari Universiti Sains Malaysia di situ disebutkan bahwa BAMBANG SUPRAPTO *was conferred the degree of Master Of Medicine (Surgery)* tertanggal 08 Agustus 2002;

9. Majelis Hakim *Judex Juris* pun juga telah jelas mengakui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adalah seorang Spesialis Bedah dan Master of Surgery hal itu karena dalam Identitas Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 juga mencantumkan nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dengan titel Sp.B M. Surg selain itu dalam barang bukti pada perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida juga sudah tercantum jelas (Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 Diktum Amar Putusan Hal. 19-20 angka 25, 26 dan 28);

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida jelaskan di atas terlihat jelas bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan Bedah Tumor Usus (Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 halaman 12 huruf a baris ke-5- baris ke 9) bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* tidak pernah dapat menunjukkan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional Kedokteran apakah yang telah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida langgar? Sedangkan dalam Buku Pedoman Pelayanan Medik Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia Edisi ke II Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Persatuan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia (PABI). Dalam buku tersebut disebutkan secara jelas apa saja wewenang Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia pada halaman 5 angka 12 bahwa Karsinoma Kolon (Tumor Usus) dapat dilakukan oleh seorang Dokter Spesialis Bedah Umum di mana rincian tindakan yang dapat dilakukan seorang Dokter Spesialis Bedah Umum terhadap penyakit Karsinoma Kolon telah dirinci secara jelas dalam Buku

Hal. 23 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelayanan Medik Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia Edisi ke II Tahun 2006 halaman XXV;

- Terdapat kekhilafan oleh Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata mengenai telah menyatakan melakukan suatu perbuatan atau tindakan tidak memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional atau Malpraktek terhadap pasien dengan dasar dari Temuan dari Ahli dr. Januar Fitriadi bahwa “ada kebocoran pada jahitan sambungan, sehingga harus dilakukan operasi ulang namun pasien menolak” (Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 hal.12 Diktum pertimbangan hukum huruf b);

Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* dalam Diktum Pertimbangan Hukum sebagai dasar amar Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 Halaman 12 huruf b dengan pernyataan sebagai berikut:

“ Terdapat kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa menerima pasien untuk dioperasi atau bedah tumor, padahal Terdakwa belum berstatus sebagai Ahli Bedah. Ini berarti Terdakwa dengan sengaja bertindak memberikan pelayanan medis kepada Korban tidak sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional Kedokteran. Terdakwa yang belum memiliki kompetensi untuk melakukan bedah tumor pada usus,.....”

Dalam pertimbangan hukum di atas telah terlihat bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* telah menyimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana melakukan perbuatan atau tindakan tidak memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai SOP dengan mengetahui dari Temuan Ahli Dr. Januar Fitriadi adanya kebocoran pada jahitan sambungan. Fakta Majelis Hakim *Judex Juris* tersebut tidak benar sama sekali karena:

1. Menyatakan bahwa adanya kebocoran pada jahitan sambungan sehingga harus dilakukan operasi ulang merupakan temuan dari Ahli Dr. Januar Fitriadi;

Bahwa Dr. Januar Fitriadi tidak dapat dikatakan sebagai seorang Ahli apabila kita merujuk pada Pasal 1 angka 28 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat te-

Hal. 24 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”;

Dan dihubungkan dengan Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHP :

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai Ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;
- (2) Semua keterangan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;

Bahwa Catatan Medis/Rekam Medis yang di baca oleh Dr. Januar Fitriadi merupakan Catatan Medis yang saya buat sebagai Dokter Spesialis Bedah atas apa saja yang terjadi pada Pasien a.n. JOHANES TRI HANDOKO. Sehingga yang paling berhak dapat di katakan sebagai Ahli dalam membaca Catatan Medis/Rekam Medis tersebut harusnya Dokter Ahli Kedokteran Kehakiman sesuai bunyi Pasal 179 ayat (1) KUHP yang dapat dikatakan sebagai Ahli Kedokteran Kehakiman adalah Dokter Spesialis Forensic. Dalam hal ini akan saya kutipkan pengertian Ilmu Kedokteran Forensik sebagai berikut:

“Ilmu Kedokteran Forensik, yang merupakan terjemahan dari Forensic Medicine, didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari penerapan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan”;

(Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman bagi Dokter dan Penegak Hukum halaman 1, Sofwan Dahlan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Cetakan ke IV Tahun 2004);

Bahwa Januar Fitriadi dalam Berita Acara Pemeriksaan diperiksa sebagai saksi namun ketika persidangan dia diajukan Jaksa sebagai saksi Ahli hal ini jelas bertentangan dengan Hukum Acara Pidana;

Bahwa adanya kebocoran pada jahitan sambungan sehingga harus dilakukan operasi ulang dibaca oleh Dr. Januar Fitriadi berasal dari Catatan Medis (CM) yang SAYA TULIS SENDIRI sebagai kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai seorang dokter BUKAN MERUPAKAN TEMUAN dari Dr. Januar Fitriadi (Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 18). Catatan Medis tersebut juga terlampir sebagai barang bukti. Bahwa dalam pembacaan Catatan Medis tersebut haruslah dibaca keseluruhan karena pembacaan Catatan Medis secara

Hal. 25 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan rinci dapat menjelaskan kronologis dengan baik dan lengkap sebagaimana disebutkan dalam buku sebagai berikut:

“Suatu rekam medis yang teratur rapih dan dibuat secara kronologis dengan baik dan lengkap akan merupakan bukti di Pengadilan (Prima Facie Proof)”;

(Rahasia Medis halaman 53, J. Guwandi, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Tahun 2005);

Berikut ini akan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tuliskan secara jelas dan gamblang apa bunyi Catatan Medis yang telah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tuliskan secara rinci di mana Catatan Medis tersebut juga merupakan barang bukti dan terlampir dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dimaksud namun tidak dinilai dan digunakan dalam pembuktian perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana oleh Majelis Hakim *Judex Juris* :

REKAM MEDIS

Tanggal 25 Oktober 2007

Anamnesis di RSDKT Jam 15.00 Wib

Pasien datang dengan keluhan sulit BAB, sering disertai darah (sejak 5 tahun lalu)

Riwayat penyakit dulu:

Hipertensi : - Allergi : - Asthma:- DM:- Riwayat keluarga:-

Tensi: 130/90 mmHg Nadi:92 X /menit, reguler temp:36,5 °C

Cor dan pulmo : dalam batas normal

Abdomen : distended

Dx: Ileus obstructive dengan Ca Rectosigmoid

Therapy:

Persiapan laparatomy

Infus RL:D5:3:2

INFORMED CONSENT

Persiapan darah

Laporan Operasi:

Dengan menggunakan General Anesthesia, posisi supine, kulit abdomen dibersihkan dengan aseptik tehnik menggunakan iodine povidone dan diulang dengan alkohol

Insisi midline umbilical, fascia, peritoneum dibuka, dilakukan mobilisasi usus dan tampak tumor didaerah sigmoid dengan ukuran 4 x 4 Cm bagian posterior melekat pada dinding pelvis, dilakukan pembebasan secara tumpul dan jaringan tumor bisa diangkat semua, mesenterium dibebaskan, dilakukan reseksi usus 5 Cm proximal dan 2 Cm distal tumor, dilakukan anastomosis end to end dengan vicryl 00 interrupted single layer, dan tunica mucosa diperkuat dengan silk 00 interrupted single layer. Dilakukan test patensi, tidak ada kebocoran. Dicari Inn mesentericum yang mencurigai diambil untuk disertakan pathology. Rongga abdomen dicuci dengan NACL. Kontrol pendarahan. Peritoneum dan fascia dijahit single layer menggunakan catgut 0 secara delujur, kulit dengan jahitan catgut 00 subcutis, luka ditutup dengan kasa steril .

Perintah Post Op:

Awasi vital sign setiap jam.

Infus RL 25 tetes per menit

Transfusi 2 kolf

Inj Cefotaxime 1 g IV sehari 2 kali, Inj kalnex 500 Mg sehari 2 kali, inj

Hal. 26 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ranitidine sehari 2 kali, Inj ketorolac 30 mg kalau perlu.

Tanggal 25 Oktober 2007

Visite jam 22.00 Wib

Keluhan pasien tidak ada, afebrile, kesadaran penuh, vital sign baik
Therapy diteruskan

Tanggal 26 Oktober 2007 Jam 13.00 Wib

Kesadaran penuh, afebrile, peristaltik usus tampak, abdomen lunak, nyeri tekan-, tanda perforasi tidak ada, flatus +, instruksi mulut dibasahi dengan air kalau kering, therapy diteruskan.

Tanggal 27 Oktober 2007 Jam 13.00 Wib

Kesadaran penuh, afebrile, keluhan tidak ada, peristaltik usus baik, abdomen lunak, nyeri tekan-, tanda perforasi atau peritonitis tidak ada, flatus +, kembung-, meteorismus-. Instruksi mobilisasi secepatnya, therapy dilanjutkan.

Tanggal 28 Oktober 2007 Jam 13.00 Wib

Kesadaran penuh, afebrile, keluhan tidak ada, peristaltik usus baik, abdomen lunak, nyeri tekan-, tanda perforasi atau peritonitis tidak ada, flatus +, BAB +, kembung-, meteorismus-. Instruksi ganti luka, penderita sudah off catheter dan bisa kencing sendiri ke kamar mandi, therapy dilanjutkan.

Tanggal 29 Oktober 2007 Jam 09.00 Wib

Pasien mengeluh perut kembung, panas temp 38 °C, tampak tanda plebitis, sakit didaerah right iliac fossa, peristaltik +. tampak tanda peritonitis
Advis: Disarankan dilakukan second look operation, keluarga dan pasien menolak, agar ditunggu dulu.

Advis: Awasi vital sign, kamar operasi diperintahkan standby jika sewaktu waktu dilakukan relaparatomy.

Cefotaxime diganti dengan merofen 1 g hanya dibelikan 1, puasa lagi, pasang NGT untuk decompresi lambung, therapy diteruskan.

Tanggal 30 Oktober 2007 Jam 09.00 Wib

Keadaan umum pasien membaik, kembung berkurang, afebrile, flatus +, BAB + berupa kotoran sedikit, nyeri perut right iliac fossa berkurang, nyeri perut berkurang, tanda-tanda peritonitis masih ada. Pasien dalam observasi ketat dan disarankan untuk operasi ulang kalau tidak ada perbaikan, pasien dan istri tetap menolak dengan alasan ditunggu dulu sambil menunggu anak dari Surabaya. Kamar operasi disiapkan untuk sewaktu-waktu kalau sudah dapat informed consent dilakukan relaparatomy. Therapy dilanjutkan.

Tanggal 31 Oktober 2007 Jam 09.00 Wib

Pasien mengeluh sesak, temp 38.5° C, tensi 140/90 mmHg. Kembung ++, sakit epigastrium, peristaltik +, flatus +, BAB + kotoran campur lendir, nyeri daerah left iliac fossa. dari NGT tampak cairan empedu, dan tampak kotor, akan diganti pasien menolak.

Disarankan untuk relaparatomy, pasien dan keluarga menolak, sampai ditawarkan apa mau dirujuk ke RS lain juga ditolak dengan alasan menunggu anak dari Surabaya. Therapy pasang O2 3 l/menit, yang lain diteruskan dan diawasi vital sign setiap jam

Tanggal 1 November 2007 Jam 09.00 Wib

Keadaan umum melemah, temp 38 °C, tensi 90/70 mmHg, keluhan sesak nafas, dari maag sonde ke luar cairan kehitaman saran dilakukan gastric spoeling. Nyeri perut daerah left iliac fossa, tanda peritonitis +.

Therapy secepatnya dilakukan operasi ulang, jawaban sama menolak, masih menunggu keputusan dari anak.

Jam 13.00 Wib Visite

Hal. 27 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Keadaan masih sama. Untuk operasi ulang atau dirujuk ketempat lain masih sama jawabannya, menunggu kedatangan anak dari Surabaya.
Jam 23.00 Wib Visite
Laporan dari perawat tekanan menurun, 70/60 mmHg. Infus RL grojog dan diberikan drip Dopamine, inj Dexa M IV, tensi kembali naik 100/70 mmHg
Masih tidak ada kepastian untuk operasi ulang atau dirujuk ketempat lain, masih menunggu keputusan anak.

Tanggal 2 November 2007 Jam 09.00 Wib

Jam 03.00 Wib

Keadaan masih sama lemah, tensi 90/70 mmHG. Drip dopamine diteruskan
Saya disuruh menunggu kedatangan anak dari Surabaya sudah dalam perjalanan

Jam 05.00 Wib

Keadaan masih sama lemah, tensi 90/70 mmHG.

Menunggu kedatangan anak dari Surabaya sudah dalam perjalanan

Jam 06.30 Wib

Infus gerjog, injecte dopamine drips, nj dexamethasone

Jam 09.00 Wib

Sadar penuh, tekanan 100/70 mmHg, infus terpasang dan dengan bantuan oksigen serta dopamne drips untuk menjaga tekanan darah pasien dirujuk ke Surabaya dengan didampingi perawat, dalam perjalanan perawat selalu komunikasi (dipantau dari Madiun), kondisi pasien masih sama dikawal sampai RS RKZ sekitar jam 14.00, pasien selamat sampai tujuan.

Anak datang dari Surabaya ada kepastian untuk dirujuk ke Surabaya ke RS RKZ, Saya sarankan ke RS DR Soetomo tidak mau.

Kedaan umum distabilkan sampai jam 09.00 Wib, setelah dimungkinkan pasien dengan ambulance pergi ke Surabaya dengan didampingi perawat RSDKT.

Dalam catatan Medis yang Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan buat tersebut jelas Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan sebutkan bahwa pasien dan keluarganya telah menandatangani *Informed Consent* (Persetujuan Tindakan Medis) pada tanggal 25 Oktober 2007 tertulis pada poin sebelum Laporan Operasi yang juga terlampir dalam perkara ini, dengan bunyi sebagai berikut:

SURAT PERSETUJUAN OPERASI

Nama : Tri Handoko

Umur : 50 tahun

Pangkat/Gol :-

NRP/NIP :-

Jabatan : Swasta

Kesatuan : Umum

Alamat : Jl. Gegono manis Blok GG 5 No.10 Madiun

1. Sanggup menjalani operasi, tindakan anestesi (Bius) dan menanggung semua resiko akibat operasi atau tindakan medis lainnya serta sanggup menanggung semua biaya operasi dan biaya lainnya yang dilaksanakan oleh dokter non TNI di Rumkit Tk IV Madiun
2. Surat persetujuan ini saya buat atas kemauan sendiri/atas permintaan saya sendiri tanpa paksaan /pengaruh dari siapapun juga
3. Apabila dikemudian hari terdapat tidak benar surat pernyataan yang saya buat ini, saya sanggup dituntut di pengadilan/hukum yang



berlaku
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

Dibuat di
Madiun 25-10-2007

Tri Handoko

Saksi
ttd
Sunar
ttd
Isma
Mengetahui/menyetujui
ttd
Ny. Maria Debora Asmawati (Istri)

Bahwasaya selaku Dokter Spesialis Bedah telah mengikuti Prosedur dalam Tindakan Invasif (Pembedahan) yaitu menyampaikan segala hal berkaitan dengan penyakit Tumor Usus yang diderita oleh pasien JOHANES TRI HANDOKO yang saya jelaskan juga ke Istri JOHANES TRI HANDOKO (Ny. MARIA DEBORA ASMAWATI) disitu saya jelaskan prosedur operasi serta tindakan dan terapi apa saja untuk operasi Tumor Usus maupun segala resiko nya dan komplikasinya, termasuk perdarahan, infeksi, kegagalan anastomosis sampai kematian sesuai buku standard operasional prosedur PABI EDISI II. Bahwa Pemberian Informasi ini tertuang dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) yang di tanda tangani pasien beserta Istrinya dan juga dua orang saksi yaitu saksi Sunar dan saksi Isma. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis. Tujuan dari Persetujuan Tindakan Medis ini mempunyai Tujuan sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar Hukum Kesehatan dari Universitas Indonesia J. Guwandi, SH dalam bukunya sebagai berikut:

"Tujuan dari *Informed Consent* adalah:

Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif (Solis, 61). Misalnya terhadap '*risk of treatment*' yang tak mungkin dihindarkan, walaupun sang dokter sudah berusaha semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti. Misalnya ditemukan pada pembedahan ditemukan perlengkapan-peralatan yang sifatnya berbahaya. Contoh lain adalah apa yang dinamakan di dalam Hukum Medis: *Error of Judgement*. Seorang dokter pun manusia biasa dan sebagai manusia ia pun tak terhindar dari kesalahan dan kekeliruan. Bisa saja diagnosis yang ditegakkan atau

Hal. 29 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapi yang diberikan itu keliru, namun dalam batas-batas tertentu sepanjang ia bekerja secara *lege artis* dokter itu tidak dapat dipersalahkan”;

(Rahasia Medis Halaman 32, J. Guwandi, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Tahun 2005);

Bahwa pemberian *Informed Consent* kepada pasien JOHANES TRI HANDOKO dan Istrinya tersebut juga disaksikan dan di dengar langsung oleh saksi ISMANDIANTORO yang juga menandatangani *Informed Consent* sebagai saksi dan dia benarkan dalam kesaksian di Sidang Pengadilan Negeri Madiun yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 12 point 3;

Hal itu juga dibenarkan oleh saksi SUNAR yang juga melihat serta mendengarkan langsung pemberian *Informed Consent* tersebut dan dia benarkan dalam kesaksian di Sidang Pengadilan Negeri Madiun yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 13 point 3;

Dalam persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana jelaskan mengenai resiko operasi Tumor Usus dengan cara langsung dilakukan pembedahan usus dan istri JOHANES TRI HANDOKO dan JOHANES TRI HANDOKO juga telah bersedia menanggung semua resiko akibat operasi, sudah diberitahu semua prosedur, tujuan operasi dengan kondisi pasien tumor ganas, seharusnya hanya dilakukan *colostomy*, pasien menolak dan memohon dilakukan penyambungan langsung dan sudah diberitahu resiko sambungan langsung bisa terjadi kebocoran dan mau dilakukan operasi ulang, perawatan pasca operasi termasuk *chemotherapy* sampai kematian. Dimengerti baru disuruh tanda tangan dengan disaksikan istri dan 2 orang saksi (Perawat RSDKT);

Bahwa pasien JOHANES TRI HANDOKO menderita Tumor ganas dapat diketahui dari barang bukti Nomor 14 yaitu 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Patologi Anatomi Histologi atas nama Bapak HANDOKO dari Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Islam Surakarta tertanggal 29 Oktober 2007 yang dalam hasil kesimpulannya mengatakan sebagai berikut:

Hasil Mikroskopis:
Gambaran menunjukkan jenis adenocarcinoma SUDAH INFILTRASI ke tunika

Hal. 30 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



muscularis, kelenjar getah bening positif
Tumor adenocarcinoma sigmoid

Dalam hasil patologi anatomi tersebut didapatkan bukti secara jelas bahwa pasien pasien JOHANES TRI HANDOKO menderita Tumor ganas yang sudah menyebar (terjadi infiltrasi). Sehingga berdasarkan Buku Pedoman Pelayanan Medik Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia Edisi ke II Tahun 2006 halaman XXV disebutkan bahwa Prognosis terhadap Pasien Tumor Usus Stadium Lanjut adalah jelek sehingga apa yang dilakukan dokter hanya bersifat Paliatif (memperpanjang usia); Selain itu pasien dan keluarganya juga sudah dijelaskan resiko besar yang akan dihadapi apabila dilakukan pemotongan usus secara langsung, bahwa saya sudah menganjurkan agar dilakukan *Colostomy* namun pasien dan keluarga menolaknya sebagaimana yang tercantum dalam (vide bukti Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*); Resiko tersebut dapat di lihat dalam Jurnal Ilmiah Kedokteran sebagai berikut:

Anastomotic Complications

Anastomotic complications include bleeding, leaks, strictures, and fistulas. These problems are usually related to technical factors (ischemia, tension, poor technique, stapler malfunction) or patient factors (local sepsis, poor nutrition, immunosuppression, morbid obesity, radiation exposure). Sound technique in the construction of anastomoses can minimize risk, as can the preoperative correction of malnutrition and the use of proximal fecal diversion in patients with the above risk factors; (http://www.fascrs.org/physicians/education/core_subjects/2011/Complications/, diakses pada tanggal 21 September jam 18.43)

Jurnal Ilmiah Kedokteran tersebut yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih berbunyi sebagai berikut:

Komplikasi operasi pada *Colorectal* (USUS BESAR SAMPAI ANUS).

Komplikasi penyambungan :

Pendarahan, bocor, penyempitan dan *fistula*.

Hal ini diakibatkan karena faktor tehnik (kurangnya aliran darah, tehnik jelek terutama menggunakan stapler, faktor pasien Nutrisi jelek, pasien gemuk, daya tahan tubuh berkurang, terkena radiasi) hal ini bisa diantisipasi sebelum operasi dengan koreksi malnutrisi, direncanakan dengan *colostomy* (pengalihan pembuangan kotoran lewat dinding perut)

Hal. 31 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplikasi terbanyak penyambungan usus terjadi kebocoran sehingga timbul nanah dalam rongga panggul dan semuanya dapat teratasi tanpa kematian hanya dengan penggunaan catheter dari dinding perut ke rongga panggul dengan panduan roentgen;

Selain itu dalam Jurnal Ilmiah Kedokteran juga disebutkan akan resiko dalam Operasi Tumor Usus sebagai berikut:

“.....”

(http://www.researchgate.net/publication/261369871_Outcomes_in_patients_undergoing_urgent_colorectal_surgery, diakses pada 21 September jam 18.53

Jurnal Ilmiah Kedokteran tersebut yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih berbunyi sebagai berikut:

“Operasi emergency hasil tidak sebaik operasi direncanakan. Dilakukan penelitian pasca operasi selama 30 hari, dilaporkan pada penelitian 249 pasien, dengan usia antara 48-74 tahun, komplikasi tersering Sumbatan 52.2% sedangkan kebocoran 23.6%. Terbanyak pada pasien tumor ganas 47.8%, angka kematian dalam 30 hari pasca operasi 6.8%”

Bahwa dalam Catatan Medis/Rekam Medis yang terlampir dalam perkara ini yang saya tulis secara jelas pada tanggal 29 Oktober 2007 (4 (empat) hari pasca operasi) berdasarkan anamnesis (pemeriksaan) yang saya lakukan ada kecurigaan terhadap adanya kebocoran dan Telah Saya Sampaikan Pada Pasien Maupun Korban Agar Segera Dilakukan Operasi Lagi Namun Keluarga Menolak dengan alasan menunggu dari Surabaya (semua itu saya tuliskan dalam Catatan Medis/Rekam Medis) hal itu saya sampaikan beberapa kali namun keluarga menolak terus dengan alasan menunggu anak datang dari Surabaya. Anak pasien baru datang pada tanggal 02 November 2007 (8 hari pasca operasi) yang selanjutnya pasien baru meminta dirujuk dan pasca ditemukan kemungkinan adanya kebocoran pada sambungan operasi sehingga hal ini pasti akan mengakibatkan infeksi apabila tidak segera dilakukan operasi. Bahwa resiko kebocoran tersebut sebagaimana sudah saya jelaskan sebelum operasi dan sudah di mengerti oleh pasien maupun istrinya dan mereka juga sudah menandatangani Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*). Bagaimana tidak muncul infeksi dan nanah apabila Luka terbuka di dalam usus yang berisi kotoran (*Faeces*) selama 3 (tiga) hari di biarkan saja tanpa penanganan karena Keluarga korban menolak untuk

Hal. 32 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan operasi kedua oleh saya toh di Surabaya juga dilakukan operasi sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa Dokter bukanlah Tuhan yang mempunyai Hak Prerogatif terhadap Nyawa Manusia, semua tindakan Invasif (Pembedahan) pasti mempunyai implikasi resiko. Pasien JOHANES TRI HANDOKO pun ketika di rawat Di Surabaya telah dilakukan operasi sebanyak 2 (dua) kali pasca operasi pertama di Madiun dan operasi tersebut juga dilakukan dengan metode yang saya jelaskan di awal bahwa pasien harus dibuat *Colostomy* terlebih dahulu;

Berdasarkan fakta-fakta Ilmiah dari Referensi Resmi tersebut bagaimana mungkin hanya dikalahkan oleh Asumsi dari Majelis Hakim Kasasi yang dalam menjatuhkan Putusan kepada saya pada Pertimbangan Hukumnya menggunakan asumsi dan dasar yang lemah;

- Terdapat kekhilafan oleh Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata menyatakan pasien dalam keadaan koma, sudah tidak ada harapan (Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 hal. 12 baris 9 Diktum pertimbangan hukum huruf b).

Masalah pasien dalam keadaan koma dan sudah tidak ada harapan ketika pasien di rujuk ke Surabaya, Majelis hakim Kasasi dalam perkara *a quo* melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena mengabaikan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada satupun fakta hukum dalam *judex facti* yang menyatakan Kondisi korban dalam keadaan Koma sebagaimana yang dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011.
2. Apabila kita melihat Berita Acara Pemeriksaan Saksi PUDJIANTO (Sopir Ambulance) di bawah sumpah pada point pertanyaan Nomor 10 menjawab "Kondisi pasien (JOHANES TRI HANDOKO) masih sadar" sehingga atas fakta hukum tersebut bagaimana mungkin *Judex Juris* yaitu Majelis Hakim Kasasi menyatakan pasien dalam keadaan koma dan sudah tidak ada harapan;
3. Bahwa apabila kondisi pasien saat itu dalam keadaan koma apabila di rujuk pastinya akan di rujuk ke Rumah Sakit yang terdekat yaitu RS dr Soedono Madiun. Tidaklah mungkin apabila saya merujuk pasien yang dalam keadaan koma ke Surabaya walaupun itu atas kemauan pasien itu sendiri sesuai Protap pasti akan saya rujuk ke Rumah Sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Negeri dr. Soedono Kota Madiun. Karena

Hal. 33 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarak antara Madiun Ke Surabaya kurang lebih 170 Kilometer dan ditempuh dengan lama waktu kira-kira sekitar 3 jam 30 menit (Berdasarkan fakta hukum berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi PUDJIANTO (Sopir Ambulance) di bawah sumpah pada point pertanyaan Nomor 14) apalagi Ambulance yang digunakan tidak memiliki fasilitas yang memadai karena keluarga pasien menyewa dari Ambulance UD. Asli (Bukti No.22) pastilah apabila waktu itu pasien dalam kondisi koma maka pasien akan meninggal dunia dalam perjalanan. Majelis Hakim menyatakan pasien dalam keadaan koma hanya dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan satu orang saksi saja yaitu istri JOHANES TRI HANDOKO (saksi maria Deborah) yang dalam pernyataan saksi di Persidangan tidak saksi sampaikan. Bukankah menurut Pasal 185 KUHP;

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”;

Selain itu apabila pernyataan saksi Maria Deborah yang di pakai bukankah saksi Maria Deborah adalah istri dari Pasien sekaligus Pelapor perkara ini sehingga pasti pernyataannya merupakan pernyataan yang tendensius menyudutkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida. Dan juga bukankah hal ini sangat menyimpang dari asas hukum yang dikenal secara universal yaitu unius testis nullus testis (satu saksi bukanlah bukti) dan juga melanggar Pasal 185 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya”;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas jelas terlihat *Judex Juris* yaitu Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan pasien dalam keadaan koma dan tidak ada harapan karena perbuatan saya. Kenyataan yang terjadi pasien dalam keadaan sadar;

- Terdapat kekhilafan oleh Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sama sekali tidak mempunyai Surat Izin Praktek sehingga tidak berhak untuk melakukan tindakan medis (Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 hal. 12 diktum pertimbangan hukum huruf c);

Hal. 34 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum mengenai Surat Izin Praktek ini kurang memahami hal-hal teknis dan fakta hukum mengenai Surat Izin Praktek sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Ilmu Kedokteran dikenal adanya Sertifikat Kompetensi, Registrasi, Surat Tanda Registrasi Dokter (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP). Dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pada Pasal 1 angka 4, 5, 7 dan 8 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

“Sertifikat kompetensi adalah Surat Tanda Pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktek kedokteran diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi”;

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

“Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya”;

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

“Surat izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktek kedokteran setelah memenuhi persyaratan”

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

“Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi”;

Berdasarkan pengertian sebagaimana tertuang dalam pasal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

- a. Seseorang dapat dikatakan sebagai Dokter apabila telah melalui Pendidikan Sarjana Kedokteran di Universitas yang telah di akreditasi paling cepat selama 4 (empat) tahun dan apabila lulus mendapatkan titel Sarjana Kedokteran (S. Ked);
- b. Setelah lulus sebagai Sarjana Kedokteran apakah sudah dapat dikatakan sebagai Dokter? Belum. Karena seseorang tersebut

Hal. 35 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harus menjalani Pendidikan Profesi Kedokteran selama minimal 2 (dua) tahun yang di kenal dengan sebutan Dokter Muda (Co-Ass);
- c. Setelah lulus Pendidikan Profesi Kedokteran tersebut apakah langsung bisa disebut Dokter? Belum juga! karena harus mengikuti Ujian Kompetensi di mana seluruh Indonesia Ujian tersebut sama karena ini sebagai ukuran minimal Kompetensi Dokter. Seseorang harus lulus dalam Ujian Kompetensi ini untuk meraih Gelar Dokter;
- d. Apabila lulus Ujian Kompetensi maka seseorang tersebut akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran). Inilah Dasar seorang Dokter dapat melaksanakan Praktek karena Kompetensi Minimal seorang Dokter yang menjadi dasar Ujian Kompetensi ini;
- e. Setelah Lulus Ujian Kompetensi tersebut maka dilantiklah seseorang yang telah menjalani Pendidikan Sarjana Kedokteran + Pendidikan Profesi Kedokteran sebagai Dokter. Selanjutnya Dokter tersebut akan di Registrasi (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran);
- f. Setelah di Registrasi kemudian Dokter tersebut akan diberikan Surat Tanda Register sebagai bukti bahwa dokter tersebut mempunyai Kompetensi sebagai Dokter. Inilah bukti untuk melihat dokter tersebut mempunyai Kompetensi atau tidak karena untuk mendapatkannya harus lulus Ujian Kompetensi yang sangat tidak mudah;
- g. Surat Izin Praktek hanyalah dalam ranah administrasi bukan untuk melihat Kompetensi seorang Dokter karena dalam mendapatkannya tidak memerlukan ujian tetapi hanya memenuhi persyaratan Dokumen yang salah satunya adalah Surat Tanda Register (STR) sebagai bukti Dokter tersebut mempunyai Kompetensi sebagai Dokter. Untuk itulah Surat Izin Praktek untuk mengeluarkannya diserahkan pada Pemerintah Daerah sedangkan untuk Surat Tanda Register yang mengeluarkan adalah Lembaga Resmi Negara di bawah Presiden langsung yaitu Konsil Kedokteran Indonesia (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran);
- Dari penjelasan di atas akan terlihat bahwa Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) tidak memahami hal-hal Teknis dalam Ilmu Kedokteran

Hal. 36 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tidak dapat membedakan antara Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Register (STR). Untuk melihat apakah Dokter memiliki Kompetensi atau tidak bukan dengan Surat Izin Praktek (SIP) tetapi dengan Surat Tanda Register (STR). Karena untuk mendapatkan Surat Tanda Register (STR) harus dengan Ujian Kompetensi sedangkan untuk mengeluarkan Surat Izin Praktek (SIP) hanya dengan melengkapi Dokumen saja yang salah satunya adalah Surat Tanda Register (STR);

Surat Izin Praktek (SIP) hanyalah sarana pendataan bagi Pemerintah Daerah dan juga sebagai sarana pengontrol aturan bahwa seorang Dokter hanya boleh Praktek di 3 (tiga) tempat saja;

Dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran bahwa Dokter mempunyai kewenangan untuk melakukan apa saja sesuai kompetensinya setelah memiliki Surat Tanda Register sedangkan dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran tidak dijelaskan kewenangan apabila memiliki Surat Izin Praktek. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi mempunyai wewenang melakukan Praktek Kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas:
 - a. Mewawancarai pasien;
 - b. Memeriksa fisik dan mental pasien;
 - c. Menentukan pemeriksaan penunjang;
 - d. Menegakkan diagnosis;
 - e. Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
 - f. Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
 - g. Menulis resep obat dan alat kesehatan;
 - h. Menerbitkan Surat Keterangan Dokter atau Dokter Gigi;
 - i. Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan, dan
 - j. Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktek di daerah terpencil yang tidak ada apotek;
1. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dijelaskan syarat untuk mendapatkan Surat Izin Praktek adalah sebagai berikut:

Hal. 37 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Untuk mendapatkan Surat Izin Praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus :

- a. Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter atau Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32;
- b. Mempunyai tempat praktek; dan
- c. Memiliki Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Persyaratan Surat Izin Praktek juga dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. No.512 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran yang berbunyi sebagai berikut:

2. Untuk memperoleh SIP, dokter dan dokter gigi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktek kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan :

- a. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter atau Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku;
- b. Surat Pernyataan mempunyai Tempat Praktek, atau Surat Keterangan dari Sarana Pelayanan Kesehatan sebagai tempat prakteknya. Dilampiri Surat Perintah No.Sprin/29/VIII/2006;
- c. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi sesuai tempat praktek;
- d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanya 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;

Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/PMEN KES/PER/IV/2007.

Pasal 4 :

- (1) SIP dokter atau dokter gigi diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktek, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktek perorangan;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota langsung/otomatis memberikan SIP kepada dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR yang ditempatkan di Sarana Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah setempat berdasarkan permohonan yang bersangkutan, dan SIP di tempat tersebut sudah terhitung sebagai 1 (satu) tempat praktek;

Hal. 38 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di atas tidak pernah ada persyaratan bahwa dalam penerbitan Surat Izin Praktek Dokter diharuskan membayar Retribusi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dan sudah selayaknya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana setelah terpenuhi semua persaratan termasuk didukung dengan Surat Perintah/Tugas dari Karumkit TK IV No.Sprin/29/VIII/2006 tanggal 15 agustus 2006, sudah selayaknya SIP diberikan;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Praktek pada tanggal 12 Desember 2006 (1 (satu) tahun sebelum operasi terhadap Pasien JOHANES TRI HANDOKO) untuk 2 (dua) tempat yaitu di: Rumah Sakit Tingkat IV Madiun Jalan Pahlawan 79 Madiun dan Praktek Dokter Swasta Jalan Mayjen Sungkono 27 Madiun sebagaimana bukti sebagai berikut: (terlampir dalam berkas perkara):

- a. Surat Pengantar dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Madiun No. 035/IDI/MD/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006;
- b. Surat Permohonan di tulis tangan Terdakwa selaku Pemohon yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun Tertanggal 12 Desember 2006 (Di dalamnya telah ada lampiran Surat Tanda Register (STR), Ijazah Dokter dan Dokter Spesialis, Pas Foto terbaru) dan dilampiri Surat Perintah No.Sprin/29/VIII/2006;

Bahwa atas permohonan tersebut pada tanggal 18 Januari 2007 (dalam SIP terdapat salah ketik tahun tertulis 18 Januari 2006, padahal permohonan baru Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana masukan 11 Desember 2006) telah dikeluarkan Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Spesialis No.503/114/401.103/198.1.DS/2007 untuk tempat praktek di Jalan Mayjen Sungkono 27 Madiun. Ternyata kenapa baru ke luar 1 (satu) SIP karena dalam penerbitan SIP di Kota Madiun di tarik uang sebesar Rp300.000,00;

Bukti bahwa saya telah memenuhi segala persyaratan dapat di buktikan juga dengan keterangan dari saksi FX DWI SUSANTO selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kota Madiun sebagaimana tertulis dalam putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/Pn.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 halaman 11 point 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa bahwa Dinas Kesehatan Kota Madiun pernah menerima Surat

Hal. 39 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penerbitan SIP atas nama Terdakwa untuk berpraktek di RS DKT Madiun, bahkan permohonan tersebut telah diproses sampai tahap pengetikan (belum diberi nomor dan diregistrasi) akan tetapi karena pemohon tidak membayar uang Retribusi maka permohonan tersebut tidak diproses lebih lanjut”;

Berdasarkan fakta di atas jelas terlihat bahwa saya sudah mengirimkan Permohonan Izin dan Surat Izin tersebut juga telah diproses tinggal diberi nomor dan di registrasi saja namun karena kekurangan membayar registrasi maka permohonan tersebut tidak diproses lebih lanjut;

Sehingga apakah dalam hal ini salah satu unsur delik dalam Pasal 76 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yaitu unsur “Dengan Sengaja” terpenuhi? Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan No.512 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;

3. Dalam Penerbitan Surat Izin Praktek di Kota Madiun ternyata berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun No.14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan berdasarkan Pasal 7 tidak ada persyaratan untuk membayar biaya retribusi. Bahwa persyaratan tersebut ditambahkan di Pasal 11 untuk membayar uang retribusi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Peraturan Daerah Kota Madiun No.14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan dalam pembentukannya berdasarkan pada Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sedangkan setelah itu sudah ada peraturan yang lebih baru yang tingkatannya lebih tinggi yaitu Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan No.512 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran tidak ada persyaratan dalam penerbitannya untuk membayar Biaya Retribusi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida mengajukan permohonan tersebut pada tanggal 11 Desember 2006 sehingga Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan No.512 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Izin

Hal. 40 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran. Bukan Peraturan Daerah Kota Madiun No.14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan. Karena di dalam hukum terdapat asas hukum yang berbunyi sebagai berikut Lex Superior Derogat Legi Inferior (hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya dari pada hukum yang lebih rendah);

4. Selain itu bahwa di persidangan pun telah dihadirkan saksi BAMBANG SUNARGO yaitu seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun sebagai seorang Legislator (pembuat peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah) yang dalam kesaksiannya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/Pn.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 halaman 20 point 4-5 yang berbunyi sebagai berikut:

- “Bahwa seandainya SIP diterima oleh pemohon tetapi retribusi belum dibayar maka dianggap sebagai hutang;
- Bahwa DKK tidak dibenarkan menahan SIP atas nama Terdakwa dengan alasan belum membayar retribusi”;

Keterangan saksi tersebut juga di perkuat dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun No.14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan, yang mengatur mekanisme mengenai penarikan Retribusi tersebut yaitu:

- a. Didahului dengan pengaturan mengenai Tata Cara Pembayaran yang di atur dalam Pasal 15 yang apabila tidak dibayar maka diatur mengenai Penagihan;
- b. Tata Cara Penagihan diatur Pasal 16 yang mengatur mengenai Tata Cara Penagihan di dalamnya diatur bahwa apabila seseorang tidak membayar retribusi maka akan ditegur secara tertulis dengan Surat Teguran Tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun (Pasal 16 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Madiun No. 14 tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan) dan setelah itupun ada mekanisme berupa Keberatan apabila tidak berkenan dengan penarikan retribusi tersebut;
- c. Bahwa dalam penerbitan Surat Izin Praktek (SIP) ini Terdakwa tidak pernah dikirim Surat Teguran Tertulis Penagihan Retribusi;
- d. Bahkan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Madiun No.14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan juga diatur mengenai Daluwarsa Penagihan Retribusi yaitu selama 3

Hal. 41 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun yang seharusnya sudah daluwarsa pada tanggal 11 Desember 2009 namun sampai dengan saat ini Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida belum menerima Surat Izin Praktek Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida melaksanakan Praktek di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara Tingkat IV Kota Madiun bukan atas kemauan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sendiri namun karena permohonan dari Kepala Rumah Sakit DKT Tingkat IV Madiun No.Sprin/29/VIII/2006 tanggal 15 agustus 2006 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Di dalam surat tersebut secara jelas disebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dibutuhkan oleh Rumah Sakit DKT Tingkat IV Kota Madiun untuk menunjang fungsi Rumah Sakit tersebut karena tidak ada Dokter Spesialis Bedah di Rumah Sakit tersebut. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam Pelaksanaan Praktek pada Rumah Sakit DKT Tingkat IV Kota Madiun tidak mendapatkan Jam Praktek tertentu maupun hari Praktek tertentu namun Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida melaksanakan Praktek berdasarkan Panggilan (On Call) sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida hanya berpraktek secara Insidental dan terhadap ini juga telah diberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun oleh Kepala Rumah Sakit DKT Kota Madiun dengan Surat No.Sprin/29/VIII/2006 hal ini apabila dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang berbunyi:

“Dokter atau dokter gigi yang diminta untuk memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana, atau tugas kenegaraan yang bersifat insidentil tidak memerlukan Surat Izin Praktek, tetapi harus memberitahukan Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat kegiatan dilakukan”;

Hal ini juga didukung dengan Peraturan Perundang-Undangan berupa Peraturan Menteri Kesehatan No.512 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:

1. Dokter atau Dokter Gigi yang telah memiliki SIP yang memberikan pelayanan medis atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal se

Hal. 42 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagai berikut:

- a. Diminta oleh Sarana Pelayanan Kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan medis yang bersifat khusus, yang tidak terus menerus atau tidak berjadwal tetap;
- b. Dalam rangka melaksanakan bakti sosial/kemanusiaan;
- c. Dalam rangka tugas kenegaraan;
- d. Dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya;
- e. Dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan medis kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidentil;

Tidak memerlukan SIP di tempat tersebut;

Sehingga berdasarkan ketentuan di atas maka yang Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana lakukan tidak memerlukan Surat Izin Praktek sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan No.512 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran namun Peraturan Perundang-Undangan tersebut diabaikan oleh *judex facti* dan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya;

Berdasarkan fakta di atas jelas terlihat bahwa unsur delik dalam Pasal 76 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yaitu unsur "DENGAN SENGAJA" tidak terpenuhi, karena saya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan No.512 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran, dan juga penarikan retibusi Surat Izin Praktek hanya berdasarkan Perda Kota Madiun yang diterbitkan pada tahun 2003 sedangkan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan No.512 Tahun 2007 merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih baru dari Peraturan Daerah Kota Madiun No.14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan;

- Terdapat kekhilafan oleh Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana seharusnya merujuk ke dokter lain yang ada di Rumah Sakit DKT Madiun yang lebih

Hal. 43 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli dan Profesional (Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 hal. 12,13 diktum pertimbangan hukum huruf c dan huruf e);

Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum mengenai Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana seharusnya merujuk ke dokter lain yang ada di Rumah Sakit DKT Madiun yang lebih ahli dan Profesional terdapat kekhilafan oleh Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Padahal terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Dalam Barang Bukti Nomor 24 yang telah disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 43 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 pada halaman 17 yaitu berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Spesialis No.503/114/401.103/198.1.DS/2007 atas nama dr. BAM-BANG SUPRAPTO,Sp.B., yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Madiun tertanggal 18 Januari 2006. Barang bukti tersebut juga telah dimintakan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun dengan penetapan No.501/Pid.Sita/2009.PN.KD.MN tanggal 13 November 2009 sehingga secara sah menurut hukum dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam surat tersebut secara jelas disebutkan Surat tersebut merupakan Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dan dalam keterangan disebutkan Untuk Praktek Dokter Spesialis;
2. Dalam Barang Bukti Nomor 26 yang telah disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 43 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 pada halaman 19 yaitu berupa 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kompetensi No.185/Kol.I.B/VIII/2006 atas nama BAMBANG SUPRAPTO, yang dikeluarkan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia tertanggal 28 Agustus 2006. Barang bukti tersebut juga telah dimintakan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun dengan penetapan No.501/Pid.Sita/2009.PN.KD.MN tanggal 13 November 2009 sehingga secara sah menurut hukum dapat digunakan sebagai alat bukti. Surat tersebut merupakan bukti bahwa seseorang telah mempunyai Kompetensi sebagai seorang Spesialis Ilmu Bedah dan dalam Surat tersebut juga secara jelas disebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Telah Menyelesaikan Pendidikan Dokter Spesialis pada

Hal. 44 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2006 pada Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada selain itu dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa "Sehubungan Dengan Itu, Kolegium Ilmu Bedah Indonesia Menyatakan Yang Bersangkutan Kompeten Untuk Menjalankan Praktek Kedokteran Bidang Ilmu Bedah Di Indonesia";

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran telah jelas disebutkan sebagai berikut:

"Sertifikat kompetensi adalah Surat Tanda Pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktek kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi ;

3. Dalam Barang Bukti Nomor 28 yang telah disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 43 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 pada halaman 20 yaitu berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter No. 3411101106054232 atas nama. Dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B, yang dikeluarkan Konsil Kedokteran Indonesia tertanggal 20 November 2006. Barang bukti tersebut juga telah dimintakan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun dengan penetapan No.501/Pid.Sita/2009.PN.KD.MN tanggal 13 November 2009 sehingga secara sah menurut hukum dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam Surat tersebut telah disebutkan merupakan Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Kompetensi sebagai Dokter Spesialis Bedah dan dalam surat tersebut juga secara jelas menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah lulus dari Universitas Sains Malaysia Adaptasi Di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 jo Pasal 4 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran telah jelas disebutkan mengenai Badan Resmi Negara yang mengeluarkan Surat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yaitu Konsil Kedokteran Indonesia di mana badan tersebut langsung bertanggung jawab kepada Presiden:

4. Adaptasi pendidikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga telah diakui secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.780/Kep.Dikti/IJLN/2004 tentang Penetapan Hasil

Hal. 45 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional tanggal 21 Juni 2004;

5. Dalam barang bukti pun terlampir juga Ijasah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dari Universiti Sains Malaysia di situ disebutkan bahwa BAMBANG SUPRAPTO *was conferred the degree of Master Of Medicine (Surgery)* tertanggal 08 Agustus 2002;

6. Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) pun juga telah jelas mengakui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adalah seorang Spesialis Bedah dan Master of Surgery hal itu karena dalam Identitas Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 juga mencantumkan nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dengan titel Sp.B M. Surg selain itu dalam barang bukti pada perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida juga sudah tercantum jelas (Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 diktum amar putusan hal. 17-18 angka 25, 26 dan 28);

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang saya jelaskan di atas terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1110K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida seharusnya merujuk ke dokter lain yang ada di Rumah Sakit DKT Madiun yang lebih ahli dan Profesional (Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 halaman 12 huruf c dan halaman 14 huruf e) Bahwa Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) mengabaikan fakta bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Karumkit Tk IV No.Sprin/29/VIII/2006 dan Surat Dandenesyah No.B/35/II/2008, hanya sayalah seorang Dokter Spesialis di RS DKT Tingkat IV Madiun selain itu berdasarkan Buku Pedoman Pelayanan Medik Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia Edisi ke II Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Persatuan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia (PABI). Dalam buku tersebut disebutkan secara jelas apa saja wewenang Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia pada halaman 5 angka 12 bahwa Karsinoma Kolon (Tumor Usus) dapat dilakukan oleh seorang Dokter Spesialis Bedah Umum di mana rincian tindakan yang dapat dilakukan seorang Dokter Spesialis Bedah Umum terhadap penyakit Karsinoma Kolon telah dirinci secara jelas dalam Buku Pedoman Pelayanan Medik Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia

Hal. 46 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edisi ke II Tahun 2006 halaman XXV. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah Ahli Bedah yang berkompeten untuk melakukan operasi Tumor Usus;

- Terdapat kekhilafan oleh Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata menyatakan *judex facti* keliru dalam hal mengaitkan unsur-unsur dari Pasal 76 tersebut dengan “keadaan darurat” (Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 hal. 13 diktum pertimbangan hukum huruf f); Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum mengenai Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana seharusnya merujuk ke dokter lain yang ada di Rumah Sakit DKT Madiun yang lebih ahli dan Profesional terdapat kekhilafan oleh Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Padahal terdapat Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) dalam memaknai arti keadaan darurat telah keliru besar karena Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) mengaitkan keadaan darurat hanya dengan menggunakan fakta bahwa sebelumnya pasien telah beberapa kali dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Majelis Hakim yang terhormat dalam makna “Keadaan Darurat” dalam ilmu Kedokteran terhadap diri Pasien tidak bisa didapatkan hanya dengan mengatakan bahwa pasien telah beberapa kali dilakukan pemeriksaan. Keadaan darurat dapat terjadi walaupun seseorang tersebut telah dilakukan pemeriksaan beratus-ratus kali bahkan keadaan darurat dapat terjadi ketika pasien datang di tempat praktek terakhir kali (Rekam medis di tempat praktek) dan saat pasien datang di RSDKT dan dalam pengawasan dokter. Keadaan darurat yang terjadi pada diri pasien dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan yang diungkapkan oleh saksi maupun Ahli sebagai berikut:

a. Saksi ISMANDIANTORO.

“Bahwa sewaktu masuk Rumah Sakit pasien YOHANES TRI HANDOKO mengalami sulit BAB, merintih kesakitan secara terus menerus”;

(Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd. Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 12 point 4);

b. Saksi SUNAR.

“Bahwa pasien datang bersama istrinya di RS DKT Madiun pukul 14.00 Wib dan kondisi pasien pucat, merintih dan mengalami nyeri perut”;

Hal. 47 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa pasien YOHANES TRI HANDOKO menderita sakit pada usus besar karena adanya tumor dengan diameter 4 Cm menutup usus besar sehingga mengakibatkan pelengketan dan sewaktu di buka kotoran pada usus sudah dalam keadaan mengeras”;

“Bahwa saksi ikut melakukan operasi, pada saat usus besar dibuka ada bau busuk yang luar biasa karena pasien tidak bisa buang air besar selama lima hari sehingga kotoran mengeras”;

“Bahwa sebelum di operasi kepada pihak keluarga sudah dijelaskan mengenai resiko dari pelaksanaan operasi tersebut”;

(Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd. Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 12-13 point 4);

c. Saksi SUDARSONO.

“Bahwa kondisi pasien pada saat datang ke RS DKT Madiun lemas, pucat dan harus segera dilakukan operasi”;

(Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd. Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 13-14);

d. Saksi ANANINGSIH HARUN A, SH (Dosen Jurusan Hukum Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya);

“Bahwa maksud pasien dalam keadaan darurat adalah pasien harus segera ditolong karena kalau tidak segera ditolong dapat menimbulkan kematian”;

“Bahwa dalam keadaan darurat dokter harus segera mengambil tindakan tanpa mempertimbangkan apakah dia mempunyai SIP atau tidak, kalau tidak segera mengambil tindakan maka berdasarkan Permenkes No.916/Menkes/Per/VIII/1997 dokter tersebut dapat dikenai pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00”;

“Bahwa yang berhak menilai pasien dalam keadaan darurat adalah dokter”;

“Bahwa dalam keadaan darurat dokter boleh mengambil tindakan medis tanpa SIP, kalau tidak segera mengambil tindakan dokter tersebut dapat dipidana”;

(Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd. Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 19-20);

e. Ahli Dr. NURTJAHYO, Sp.F. SH. (Dokter Spesialis Forensic dan Mediko Legal Universitas Airlangga Surabaya);

Hal. 48 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa apabila pasien dalam keadaan nyeri lambung, sesak nafas, nyeri kepala, susah buang air besar maka pasien tersebut di kategorikan dalam keadaan darurat dan harus segera diambil tindakan medis”;

“Bahwa apabila dokter tidak segera mengambil tindakan maka dokter tersebut dapat dikenakan sanksi”;

“Bahwa setelah dilakukan operasi ternyata ada bau menyengat dari usus pasien karena ada kotoran yang mengeras akibat pasien tidak buang air besar selama lima hari, hal yang demikian termasuk kondisi lebih dari darurat, karena kotoran yang sudah mengeras tadi kalau tidak segera dikeluarkan dapat menjadi racun yang dapat merusak organ tubuh pasien lainnya”

“Bahwa untuk menilai apakah kondisi pasien dalam keadaan darurat atau tidak dapat di lihat dari rekam mediknya”;

“Bahwa berdasarkan rekam medic di tempat praktek: Pasien YOHANES TRI HANDOKO, yang ada pada Terdakwa ternyata bahwa:

I. Pasien tidak bisa BAB selama lima hari, kalau dipaksa hanya keluar darah, badan panas, keluar keringat dingin, perut terasa nyeri, tidak bisa makan sebab kalau makan perut bertambah sakit dan muntah;

II. Kesadaran menurun, tampak kesakitan dan gelisah;

III. Distensi tampak peristaltik, nyeri tekan semua quadran (defans muskuler), peristaltic meningkat dan terdengar metallic sound, dari sumber data tersebut pasien dalam keadaan darurat;

“Bahwa jika melihat rekam medik pasien pada tanggal 25 Oktober 2007, kondisi pasien dalam keadaan darurat”;

f. Keterangan di depan persidangan Dr. DJANUAR FITRIADI (Dokter RS DKT Madiun);

“Bahwa pasien masuk RS DKT Madiun tanggal 25 Oktober 2010, keluhannya sulit BAB selama 5 hari kalau dipaksakan ke luar darah, tensi 130/90, suhu badan 36,5 °C, nyeri daerah perut”;

“Bahwa dari hasil pemeriksaan foto terdapat tumor daerah usus besar bersifat ganas”;

Berdasarkan fakta hukum di atas telah terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan mengatakan bahwa Kondisi yang dialami pasien YOHANES

Hal. 49 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI HANDOKO Tidak dalam keadaan darurat sedangkan dari fakta hukum terlihat bahwa kondisi pasien YOHANES TRI HANDOKO dalam keadaan darurat;

- Terdapat kekhilafan oleh Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata menyatakan Operasi Pengangkatan Tumor Usus Besar Bagian Bawah yang dilakukan Tim Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dilakukan dalam komposisi Tim Ahli (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1110 K/Pid.Sus/2012 hal. 14 diktum pertimbangan hukum huruf h dan I point 1).

Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum mengenai Operasi Pengangkatan Tumor Usus Besar Bagian Bawah yang dilakukan Tim Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Tidak dilakukan dalam komposisi Tim Ahli. Padahal terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Juris* (Majelis Hakim Kasasi) mengabaikan fakta bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelayanan Medik Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia Edisi ke II Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Persatuan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia (PABI). Dalam buku tersebut disebutkan secara jelas apa saja wewenang Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia pada halaman 5 angka 12 bahwa Karsinoma Kolon (Tumor Usus) dapat dilakukan oleh seorang Dokter Spesialis Bedah Umum di mana rincian tindakan yang dapat dilakukan seorang Dokter Spesialis Bedah Umum terhadap penyakit Karsinoma Kolon telah dirinci secara jelas dalam Buku Pedoman Pelayanan Medik Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia Edisi ke II Tahun 2006 halaman XXV. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah Ahli Bedah yang berkompeten untuk melakukan operasi Tumor Usus;
2. Bahwa dalam buku tersebut sebagai SOP dari Dokter Spesialis Bedah seluruh Indonesia tidak pernah ada disebutkan dalam pelaksanaan operasi harus dilakukan oleh Tim Dokter Ahli. Bahkan *Judex Juris* (Majelis Hakim Kasasi) tidak pernah dapat menyebutkan SOP yang mana yang Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana langgar? SOP mana yang menyebutkan harus dibentuk Tim Dokter Ahli;
3. Bahwa *Judex Juris* (Majelis Hakim Kasasi) telah secara jelas melakukan kekhilafan dengan menyebutkan bahwa Sudarsono adalah petugas Administrasi (Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 hal.14 diktum pertimbangan hukum huruf h baris 7-8).

Hal. 50 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. SUDARSONO adalah seorang Petugas Anestesi (Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 13 dan halaman 30 alinea 5) dan seorang Sarjana Keperawatan yang mempunyai kompetensi untuk melakukan tindakan pembiusan (Anestesi) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Polres Madiun Saksi Sudarsono AMKN point 7 dan juga kesaksian Sdr. ISMANDIANTORO (Perawat pada Bagian Kamar Bedah) yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 11;

4. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekhilafan dengan tidak mendasarkan pertimbangan hukum yang dibuat dengan fakta hukum bahwa Rumah Sakit DKT Tingkat IV Madiun yaitu sebuah Rumah Sakit milik Pemerintah Cq. TNI Angkatan Darat dengan Klasifikasi kelas D di mana berdasarkan PERMENKES No. NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 lihat lampiran 1, disebutkan bahwa di Rumah Sakit tersebut tidak di persyaratkan adanya Dokter Spesialis yang lain dan hal itu cukup di lakukan oleh Perawat pada Bidangnya;

- Terdapat kekhilafan oleh Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata menyatakan tertinggalnya benang jahitan warna hitam yang tertinggal pada usus besar merupakan *conditio sine qua non* dan mempunyai hubungan kausal terhadap meninggalnya JOHANES TRI HANDOKO (Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 hal. 14 diktum pertimbangan hukum huruf i point 2);

Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum mengenai *Conditio Sine Qua Non* antara benang tertinggal dengan meninggalnya JOHANES TRI HANDOKO. Padahal terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa setiap tindakan pembedahan sudah pasti untuk menutup luka digunakan benang bedah apalagi operasi yang dilakukan terhadap JOHANES TRI HANDOKO berupa penyambungan Usus Besar. Jika tidak menggunakan benang bedah lalu untuk menyambung usus besar menggunakan apa? hal ini dapat dilihat pada laporan operasi;

Bahwa *Judex Juris* (Majelis Hakim Kasasi) tidak mengetahui teknis dalam Ilmu Kedokteran mengenai Ilmu Bedah. Bahwa teknik penyambungan usus besar sudah saya tuliskan dalam Catatan Medis yang saya buat dan telah di hadirkan dalam sidang pada Pengadilan

Hal. 51 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Madiun serta terlampir juga dalam Berkas yang di periksa oleh Majelis Hakim Kasasi, dalam Catatan Medis tersebut dengan jelas saya jabarkan tindakan saya sebagai berikut:

REKAM MEDIS

Tanggal 25 Oktober 2007

Anamnesis di RSDKT Jam 15.00 Wib

Pasien datang dengan keluhan sulit BAB, sering disertai darah (sejak 5 tahun lalu)

Riwayat penyakit dulu:

Hipertensi : - Allergi : - Asthma:- DM:- Riwayat keluarga:-

Tensi: 130/90 mmHg Nadi:92 X /menit,reguler temp:36.5 °C

Cor dan pulmo : dbn

Abdomen : distended

Dx: Ileus obstructive dengan Ca Rectosigmoid

Therapy:

Persiapan laparotomy

Infus RI:D5:3:2

INFORMED CONSENT

Persiapan darah

Laporan Operasi:

Dengan menggunakan *General Anesthesia*, posisi *supine*, kulit *abdomen* dibersihkan dengan aseptik tehnik menggunakan *iodine povidone* dan diulang dengan alkohol

Insisi midline umbilical, fascia, peritoneum dibuka, dilakukan mobilisasi usus dan tampak tumor di daerah *sigmoid* dengan ukuran 4 x 4 Cm bagian *posterior* melekat pada dinding *pelvis*, dilakukan pembebasan secara tumpul dan jaringan tumor bisa diangkat semua, *mesenterium* dibebaskan, dilakukan *reseksi* usus 5 Cm proximal dan 2 Cm distal tumor, dilakukan anastomosis *end to end* dengan *vicryl 00 interrupted single layer*, dan *tunica mucosa* diperkuat dengan *silk 00 interrupted single layer*. Dilakukan test patensi, tidak ada kebocoran. Dicari *Inn mesentericum* yang mencurigai diambil untuk disertakan *patology*. Rongga abdomen dicuci dengan NACL. Kontrol pendarahan. Peritoneum dan fascia dijahit *single layer* menggunakan catgut 0 secara delujur,kulit dengan jahitan *catgut 00 subcutis*,luka ditutup dengan kasa steril.

Perintah Post Op:

Hal. 52 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awasi *vital sign* setiap jam.

Infus RL 25 tetes per menit

Transfusi 2 kolf

Inj Cefotaxime 1 g IV sehari 2 kali, *Inj kalnex* 500 mg sehari 2 kali,
inj Ranitidine sehari 2 kali, *Inj ketorolac* 30 mg kalau perlu.

Dalam catatan medis tersebut jelas Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana jabarkan cara penyambungan usus besar, itulah teknis yang harus dilakukan setiap Dokter Spesialis Bedah. Bahwa tidak ada satupun fakta dalam persidangan yang mengatakan adanya benang tertinggal. Yang ada adalah kemudian timbul kebocoran karena memang itulah resiko pada pemotongan Usus Besar yang di situ ada (sudah diantisipasi sebelumnya, termasuk penyulit atau komplikasi seperti tertulis di Sop Pabi Edisi II) Tumor Ganas serta telah terjadi pelengkungan usus. Semua itu sudah Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana jelaskan dan dituangkan dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent), dimengerti dan bersedia dilakukan operasi ulang (Second Look) jika terjadi keadaan ini, dan dimengerti dan disetujui sebelum dilakukan operasi. Disamping itu pasien dan istri bersedia menanggung resiko tersebut tertuang dalam informed consent disaksikan saksi Sunar dan saksi Ismardiyanto. Bahwa saya setelah operasi selalu melakukan pemantauan terhadap pasien dan dugaan adanya kebocoran pun juga telah saya temukan sebagaimana tercantum pada Catatan Medis namun keluarga menolak dilakukan operasi kedua dengan alasan menunggu anak datang dari Surabaya dan ini terjadi selama 3 (tiga) hari;

Bahwa kemudian setelah pasien di rujuk keluarga ke Surabaya atas permintaan sendiri. Di Surabaya pun juga dilakukan operasi sampai dengan 2 (dua) kali;

Bahwa yang saya lakukan telah sesuai dengan SOP Ilmu Bedah;

2. Dalam pertimbangan hukum tersebut juga *Judex Juris* (Majelis Hakim Kasasi) mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa sudah menimbulkan korban terhadap pasien YOHANES TRI HANDOKO yaitu kesalahan dalam operasi usus yang menyebabkan kebocoran usus. Hal ini sudah saya jelaskan pada point di atas. Bahwa Majelis Hakim Kasasi mengambil kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana

Hal. 53 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kematian korban karena kesalahan operasi sedangkan terhadap korban sama sekali tidak pernah dilakukan Visum Et Repertum maupun Otopsi sedangkan jarak antara kematian korban dengan operasi yang Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana lakukan sangatlah jauh yaitu lebih dari setengah tahun di mana operasi dilakukan tanggal 25 Oktober 2007 - korban meninggal 20 Juli 2008 (9 (sembilan) bulan) Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 hal. 7. Di mana setelah operasi yang Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana lakukan masih ada 2 (dua) kali operasi yang dilakukan terhadap korban YOHANES TRI HANDOKO di Surabaya di mana setelah itu dikatakan bahwa pasien sudah sembuh sejak 30 November 2007 (Berita Acara Pemeriksaan Saksi MARIA DEBORA (Istri Pasien JOHANES TRI HANDOKO) lalu kenapa kematian yang terjadi setelah hampir satu tahun sejak pasien dinyatakan sehat ditimpakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hal ini apabila dihubungkan dengan fakta bahwa Tumor yang ada pada pasien adalah Tumor Ganas Stadium Lanjut yang sudah menyebar sebagaimana bukti Nomor 14 yaitu 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi Histologi atas nama Bapak HANDOKO dari Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Islam Surakarta tertanggal 29 Oktober 2007 yang dalam hasil kesimpulannya mengatakan sebagai berikut: Hasil Mikroskopik Gambaran menunjukkan jenis Adenocarcinoma Sudah Infiltrasi ke Tunica Muscularis, kelenjar getah bening positif Tumor Adenocarcinoma Sigmoid;

Sehingga apa yang dilakukan dokter hanya bersifat Paliatif (memperpanjang usia hidup) apalagi Pasien setelah operasi tidak pernah melakukan tindakan Kemotherapy;

Bahwa penerapan Otopsi untuk pembuktian kebenaran materiil pada peradilan pidana yang harus dilakukan penegak hukum sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ambikan dari Kutipan Buku Karangan Ahli Hukum Kedokteran dan Mediko Legal Dr. SOFWAN DAHLAN Sp.F. berikut ini:

Otopsi berasal dari kata oto yang berarti sendiri dan opsis yang berarti melihat. Namun pengertian yang sebenarnya dari otopsi ialah suatu pemeriksaan terhadap tubuh jenazah untuk kepentingan tertentu, meliputi pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam dengan

Hal. 54 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh ahli yang berkompeten. Karena meliputi pemeriksaan bagian dalam maka otopsi memerlukan pembukaan tubuh jenazah dengan melakukan irisan;

Dikenal 3 Macam Otopsi, yakni Otopsi Anatomi, Klinik dan Forensik. Otopsi Anatomi adalah otopsi yang dilakukan untuk kepentingan pendidikan, yaitu untuk mempelajari susunan tubuh manusia yang normal. Pelaksanaan otopsi jenis ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang Bedah Jenazah;

Otopsi Klinik adalah otopsi yang dilakukan terhadap jenazah dari penderita penyakit yang dirawat dan kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit;

Tujuan utama dari otopsi klinik adalah untuk kepentingan penyelidikan penyakit, antara lain:

1. Untuk mengetahui diagnosis penyakit dari penderita yang sampai meninggalnya belum dapat ditentukan;
2. Untuk menilai apakah diagnosis klinik yang dibuat sebelum mati benar;
3. Untuk mengetahui proses perjalanan penyakit;
4. Untuk mengetahui kelainan-kelainan patologik yang timbul;
5. Untuk menilai efektifitas obat atau metode pengobatan;

Pelaksanaan otopsi ini juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, yang pada prinsipnya baru boleh dilakukan sesudah ada izin dari keluarga terdekat atau jika sesudah 2 (dua) hari tidak ada keluarga yang mengurusnya;

Sedangkan Otopsi Forensik ialah yang dilakukan untuk kepentingan peradilan, yaitu membantu penegak hukum dalam rangka menemukan kebenaran materiel;

Kegunaan Otopsi forensik pada hakekatnya adalah membantu penegak hukum untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya, yakni:

1. Membantu menentukan cara kematian (Manner of Death=Mode of Dying);
2. Membantu mengungkapkan proses terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kematiannya;
3. Membantu mengungkapkan identitas jenazah;
4. Membantu mengungkapkan pelaku kejahatan.

Hal. 55 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman bagi Dokter dan Penegak Hukum halaman 177-178, Dr. Sofwan Dahlan, Sp. F, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Cetakan ke IV Tahun 2004);

Berdasarkan keterangan di atas Bahwa Penyidik Polres Madiun tidak pernah mengajukan permohonan untuk dilakukan Otopsi kepada JOHANES TRI HANDOKO sehingga bagaimana mungkin membuktikan kematian JOHANES TRI HANDOKO di mana pasien telah sembuh 1 (satu) bulan setelah operasi selain itu juga setelah operasi yang Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana lakukan kemudian terjadi 2 (dua) kali operasi yang dilakukan sejawat di Surabaya namun kemudian Pasien meninggal 9 (sembilan) bulan sejak operasi dan untuk membuktikan kebenaran serta keadilan tanpa menggunakan bukti ilmiah yang telah diakui secara Universal yaitu Tindakan Otopsi; Bukankah pembuktian terhadap suatu perbuatan yang tidak menggunakan cara Ilmiah akan membawa kita kembali ke Abad pertengahan di mana untuk membuktikan sesuatu secara tidak rasional "Trial By Ordeal" dan Sistem Pembuktian tersebut didasarkan pada Konsep Judicia Dei (Peradilan Tuhan);

Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ingatkan hubungan yang terjadi antara dokter dan pasien adalah hubungan theurapetik yaitu suatu hubungan hukum berupa Perikatan dalam Hukum Perdata berupa Perikatan Usaha (Inspanning Verbintenis) yaitu suatu Perikatan yang terjadi di mana satu pihak berjanji dengan upaya dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tertentu di mana pemenuhan Prestasi pada perikatan ini ditentukan dalam bentuk Usaha yang semaksimal mungkin (Fred Ameln, Persetujuan Tindakan Medik pada Perjanjian Medik Dokter/Dokter Gigi, Beberapa Aspek Yuridis Etis, Halaman 4, Jakarta, Tahun 1991) jadi dalam hubungan Theurapetik dokter akan berusaha untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien. Dokter bukanlah Tuhan yang mempunyai Hak Prerogatif akan nyawa manusia. Tidak ada seorang dokter yang telah melakukan Sumpah jabatan yang dikenal dengan sumpah Hipokrates mempunyai Niat untuk membunuh pasiennya. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menjalani praktek sebagai Dokter Spesialis Bedah di Malaysia selama 2 (dua.) tahun. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pulang ke Indonesia untuk mendharmabaktikan ilmu yang Pemohon Peninjauan

Hal. 56 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Kembali/Terdana peroleh dari Ahli-ahli Bedah Internasional untuk Negara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tercinta dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana juga merupakan Penulis Jurnal Kedokteran Internasional yang telah di publish serta dipakai oleh para Dokter Spesialis Bedah namun apa yang Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana alami ketika judex facti (Majelis Hakim Kasasi) yang tidak memahami Teknis Ilmu Bedah Kedokteran menyimpulkan dalam pertimbangan hukum tanpa dasar dan memidana Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana. Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali melihat perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak secara Partial tetapi secara Integralistik;

- Pertimbangan hukum pada point c dan e sama persis sampai dengan titik maupun komanya dalam hal ini judex facti (Majelis Hakim Kasasi) menggunakan TEORI COPY PASTE untuk membuat pertimbangan hukum yang atas pertimbangan tersebut digunakan sebagai dasar putusan yang menentukan nasib seseorang di mana atas putusan tersebut hidup Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana hancur karena kredibilitas Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak diakui sama sekali;
- 2. Bahwa terdapat kekhilafan oleh Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena terdapat bukti baru (Novum) yaitu:

- Terdapat bukti baru berupa Rekam Medis Pasien di tempat Praktek Dr. Bambang Suprpto, Sp.B.M.Surg di Jalan Mayjen Sungkono No.27 Madiun) a.n. JOHANES TRI HANDOKO.

Bahwa dalam persidangan permohonan peninjauan kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana lampirkan bukti baru berupa Catatan Medis a.n. Pasien JOHANES TRI HANDOKO di tempat Praktek Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana di Jalan Mayjen Sungkono No. 27 Madiun. Dalam Novum tersebut akan terlihat bahwa keadaan Pasien memang benar dalam keadaan Emergency (Darurat);

REKAM MEDIS DI RUMAH

Tgl 21-10-2007 Jam 20.00 Wib

Pasien datang diantar istrinya dengan keluhan sukar buang air besar, sudah diderita 5 tahun, sering berak disertai darah. Sudah direncanakan operasi di RS Griya Husada dengan diagnosa : Carsinoma Rectosigmoid

Hal. 57 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



(sudah dilakukan photo Colon Inloop oleh seawat bedah di RS tersebut).
Menolak operasi dengan alasan biaya dan tidak mau dilakukan colostomy (Pembuatan anus buatan di perut)

Tindakan:

Saya sarankan operasi ke RS di Surabaya

Pasien minta surat pengantar pemeriksaan ke laboratorium jika operasi di Surabaya

Tgl 23-10-2007 Jam 20.30 Wib

Pasien datang bersama istrinya dengan menunjukkan hasil laborat :

Darah lengkap, waktu perdarahan dan pembekuan dengan hasil semua normal

Gula darah hasil normal

Faal Hati dan Ginjal hasil semua normal

Photo thorax (Paru) hasil normal, tidak ditemukan kelainan

Rekam jantung dengan hasil dalam batas normal

Tindakan:

Saran di rujuk ke RS Dr. Soetomo Surabaya ke bagian bedah digesti

Diterangkan bisa menggunakan kartu tidak mampu (JPS)

Diterangkan perawatan pasca operasi harus menjalani chemotherapy dengan biaya banyak

Pasien dan istri pulang masih mau berunding dengan keluarga

Tanggal 25-10-2007 Jam 13.00 Wib

Menurut pasien, sudah datang sejak jam 11.00 Wib

Pasien tampak pucat, kesakitan sambil memegang perut, pucat, muntah-muntah, keringat dingin. Karena tidak bisa buang air besar sudah minum pencahar, yang keluar hanya lendir darah.

Kesadaran menurun, dan sangat lemah dan kesakitan

Pemeriksaan:

Tekanan darah : 90/70 mmHg, nadi : 96 kali/menit, cepat, isi dan tekanan kurang

Pernafasan : 32 kali / menit, tersengal sengal

Suhu : 38 derajat celsius

Anemis (Pucat)

Pemeriksaan perut:

Distensi (Kembung), tampak gerakan usus/peristaltik hebat. Metallic sound (tanda sumbatan) positif, nyeri tekan semua lapang perut.

Diagnose: Ileus obstruktif (Carcinoma rectosigmoid hasil colon inloop), peritonitis + Impending septic shock



Keterangan peritonitis merupakan keadaan sangat darurat akibat suatu kebocoran
Impending septic shock keadaan sangat emergency jika tidak dilakukan segera bisa mengakibatkan kematian
Tindakan:
Rujuk ke RSDKT untuk rawat inap dan segera tindakan laparatomy emergency (Operasi membuka dinding perut) jika keadaan memungkinkan
Persiapan darah 4 kantong
Infus D5+RL : 3:2 dengan tetesan 30 menit sampai tensi 110/70 mmHG
Pasang *dauer catheter*
Pasang *Maag slang*
Injectie meropenem 1 g IV
Ambil *informed concern* (surat persetujuan operasi)
Pasien tiba di RSDKT jam 14.00 Wib
Saya berangkat ke RSDKT dan menangani kondisi pasien sampai stabil sampai jam 14.00 Wib.
Dalam persetujuan Operasi sudah saya jelaskan sesuai standar operasional pabi, baik prosedur, komplikasi, perawatan pasca operasi sampai kematian. pasien menolak dilakukan *colostomy*

Dari sini jelas terlihat kondisi pasien sebelum operasi saat konsultasi semua memenuhi syarat untuk dilakukan operasi dan tidak diperlukan konsultasi ke sejawat lainnya (Dibentuk team Ahli tidak perlu). Dan sangat jelas periksa berkali kali hanya sekedar konsultasi dan tetap disarankan untuk operasi ke RS di Surabaya, dari rekam medis sangat tampak saat kejadian kondisi pasien benar-benar emergency;

- Terdapat bukti baru berupa Surat Perintah Tugas sebagai Dokter Tamu pada Rumah Sakit DKT Tingkat IV Madiun No.Sprin/29/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 dari Kepala Rumah Sakit DKT Madiun Mayor CKM (K) Dr. Dwi Anna Wahyuningrum;
Bahwa terdapat bukti baru (Novum) berupa Surat dari Kepala Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara Tingkat IV Madiun No.Sprin/29/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adalah seorang Dokter Tamu pada Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara Tingkat IV Madiun;
Hal ini apabila dihubungkan dengan penjelasan Pasal 37 ayat (2) Undang

Hal. 59 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang berbunyi:

"Dokter atau dokter gigi yang diminta untuk memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana, atau tugas kenegaraan yang bersifat insidental tidak memerlukan Surat Izin Praktek, tetapi harus memberitahukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat kegiatan dilakukan";

Hal ini juga didukung dengan Peraturan Perundang-Undangan berupa Peraturan Menteri Kesehatan No.No.512 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:

1. Dokter atau Dokter Gigi yang telah memiliki SIP yang memberikan pelayanan medis atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal sebagai berikut:
 - a. Diminta oleh sarana pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan medis yang bersifat khusus, yang tidak terus menerus atau tidak berjadwal tetap;
 - b. Dalam rangka melaksanakan bakti sosial/kemanusiaan;
 - c. Dalam rangka tugas kenegaraan;
 - d. Dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya;
 - e. Dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan medis kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidental;

Tidak memerlukan SIP di tempat tersebut;

Sehingga berdasarkan ketentuan di atas maka yang Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan lakukan tidak memerlukan Surat Izin Praktek sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan No. No.512 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;

Sehingga berdasarkan ketentuan di atas maka yang Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan lakukan tidak memerlukan Surat Izin Praktek sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

Mengacu pada bunyi Pasal 22 secara keseluruhan, dengan kompetensi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan sebagai ahli bedah umum, yang sudah sesuai standar profesi ahli bedah (BUKU PABI EDSI II), dengan

Hal. 60 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada di rumah sakit setara kelas D lihat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 lihat lampiran 1 point c dan d, dan saya sudah memenuhi kewajiban untuk melakukan rujukan ke RS yang mempunyai fasilitas yang memadai (Surabaya). Sehingga pasien selamat pulang ke Madiun (Pasien sudah sembuh sejak 30 November 2007);

Bahwa melihat fakta seperti yang tertuang dalam point 8 hal 60-65 di atas Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sudah memenuhi kewajiban sebagai Dokter Ahli Bedah wajib melakukan pertolongan penderitanya dalam keadaan *emergency* dengan tetap mengindahkan standar prosedur sesuai Buku Pedoman PABI EDISI II demi penyelamatan nyawa penderita, dan melakukan rujukan ke RS di Surabaya dengan fasilitas yang memadai, selama perjalanan penderita tetap sadar hal 38 kesaksian sopir ambulance, pasien sudah sembuh sejak 30 November 2007, penderita melakukan pengobatan berkelanjutan di Surabaya (BAP Kesaksian istri penderita) ditangani oleh dokter lainnya, meninggal dunia 20 Juli 2008 Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 hal. 7;

Hal ini apa yang sudah saya kerjakan terhadap penderita sudah memenuhi unsur Pasal 51 Undang-Undang Praktek Kedokteran No.29 Tahun 2004;

Bahwa apa yang Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana kemukakan di atas sudah sangat jelas apa yang menjadi dakwaan Pasal 79 huruf c Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-V/2007 tanggal 19 Juni 2007 memutuskan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran sepanjang mengenai kata-kata : "penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau" dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata "kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau" serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata : "atau huruf e" Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu putusan *judex juris* yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan harus dibatalkan;

Hal. 61 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa khusus tentang pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana yang dinyatakan oleh *Judex Juris* selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, ternyata telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-V/2007 tanggal 19 Juni 2007, dengan pertimbangan antara lain bahwa ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana kurungan adalah tidak tepat dan tidak proporsional karena pemberian sanksi pidana harus memperhatikan perspektif hukum pidana yang humanistik dan terkait erat dengan kode etik, dan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 Undang-Undang Praktek Kedokteran serta ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun telah menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan sebagai akibat tidak proporsionalnya antara pelanggaran yang dilakukan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang *a quo*;
3. Bahwa ancaman pidana penjara dan pidana kurungan yang terdapat dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 Undang-Undang Praktek Kedokteran tidak sesuai dengan filsafat hukum pidana dan tidak sejalan dengan maksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 1945 tentang Perlindungan serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi, karenanya ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) dan kurungan paling lama 1 (satu) tahun yang diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 79 huruf a serta kata-kata "atau huruf e dalam Pasal 79 huruf e, dinyatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945;
4. Bahwa tentang kompetensi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melakukan operasi bedah tumor pada usus.

Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa fotokopi Sertifikat Kompetensi No.185 Kol.I.B/VIII/2006 a.n. Bambang Suprpto yang dikeluarkan oleh Kollegium Ilmu Bedah Indonesia tanggal 28 Agustus 2006 disebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menyelesaikan Pendidikan Dokter Spesialis tanggal 05 Agustus 2006 pada Program Study Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Sehubungan dengan itu Kollegium Ilmu Bedah Indonesia menyatakan yang bersangkutan berkompeten untuk menjalankan Praktek Kedokteran Bidang Ilmu Bedah di Indonesia. Hal ini dihubungkan pula dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran disebutkan bahwa : Sertifikat Kompetensi adalah Surat Tanda Pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktek di seluruh Indonesia. Bahwa

Hal. 62 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Buku Pedoman Pelayanan Medik Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia disebutkan bahwa Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia, bedah tumor usus dapat dilakukan oleh seorang dokter Spesialis Bedah Umum;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bukan Ahli Bedah dan tidak memiliki kompetensi untuk melakukan Bedah Tumor pada usus, harus dikesampingkan karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah seorang dokter Spesialis Ahli Bedah lulusan Universitas Gajah Mada dan telah menyelesaikan studi bidang Ahli Bedah pada tanggal 5 Agustus 2006 (*Universiti of Sains Malaysia*);

6. Bahwa tentang Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melakukan Praktek tanpa Surat Ijin Praktek.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana serta barang bukti dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah dokter Spesialis Bedah dan berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun No.503/114/401.103198.1.DS/2007 tanggal 18 Januari 2006 telah memiliki Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Spesialis untuk berpraktek di Jalan Mayjen Songkono No.27 Madiun. Bahwa tentang Terpidana melaksanakan praktek di Rumah Sakit DKT Tingkat IV Madiun bukan atas kemauan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sendiri, namun karena ada permohonan dari Kepala Rumah Sakit DKT Tingkat IV Madiun No.Sprint 29/VIII tanggal 15 Agustus 2006 disebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibutuhkan oleh Rumah Sakit tersebut karena tidak ada dokter Spesialis Bedah di Rumah Sakit DKT Tingkat IV Madiun.

Bahwa Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Bedah berbunyi :

“Dokter atau Dokter Gigi yang diminta untuk memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana atau tugas kenegaraan yang bersifat insidental tidak memerlukan izin praktek, tetapi harus memberitahukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Hal ini berhubungan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.512 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran sebagai berikut : Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki Surat Izin Praktek (SIP) yang memberikan pelayanan medis atau memberikan konsultasi keahlian, dalam hal diminta oleh sarana

Hal. 63 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan medis yang bersifat khusus tidak memerlukan Surat Izin Praktek di tempat tersebut;

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak membentuk Tim dalam Operasi Karsinoma Kolon (Tumor Usus).

Bahwa komposisi Tim Ahli dalam operasi Karsinoma Kolon (Tumor Usus) dapat dilakukan oleh seorang dokter Spesialis Bedah Umum sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelayanan Medik Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia, dan Buku Pedoman tersebut juga berlaku sebagai SOP bagi dokter bedah, dan dalam buku tersebut tidak disebutkan dalam pelaksanaan operasi harus dibentuk dan dilaksanakan oleh Tim Dokter Ahli;

8. Bahwa tentang *Conditio Sine quo non* operasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida terhadap meninggalnya korban (Pasien) Johannes Tri Handoko dan tentang benang bedah sebagaimana dijelaskan saksi dr. Januar Fitriadi;

Bahwa dr. Januar Fitriadi menyimpulkan keterangannya tersebut melalui rekam medis korban (pasien) yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida terhadap pasien Johannes Tri Handoko dan status dari saksi dr. Januar Fitriadi dalam perkara *a quo* bukan sebagai saksi ahli yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP jo Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP, karena pada saat saksi diperiksa di tingkat penyidikan adalah sebagai saksi biasa, akan tetapi di persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum saksi dr. Januar Fitriadi diajukan sebagai saksi ahli, padahal seharusnya yang dapat dikatakan sebagai saksi ahli dalam membaca rekam medis terhadap seorang pasien adalah Dokter Ahli Kedokteran Kehakiman yakni Dokter Ahli Forensik yang mengetahui bahwa setiap tindakan pembedahan menggunakan benang bedah, apalagi operasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida terhadap pasien Johannes Tri Handoko adalah menggunakan benang bedah untuk menyambung usus besar;

Bahwa tentang *Conditio Sine quo non* sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis *Judex Juris* bahwa terhadap hubungan sebab akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida terhadap pasien Johannes Tri Handoko dapat dilihat jelas dalam rekam medis yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida. Bahwa dari rekomendasi tersebut sulit untuk mengambil suatu kesimpulan tentang sebab akibat dari meninggalnya korban (pasien) Johannes Tri Handoko, karena terhadap korban (pasien) tidak pernah dilakukan otopsi, sedangkan meninggalnya korban dengan operasi yang dilakukan oleh Pemohon

Hal. 64 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/ Terpidana waktunya cukup lama yakni kurang lebih 10 (sepuluh) bulan di mana operasi dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2007, korban meninggal dunia tanggal 20 Juli 2008, di mana setelah operasi dilakukan, masih ada operasi lain yang dilakukan terhadap korban (pasien) di Rumah Sakit di Surabaya, di mana sesudah itu korban (pasien) dinyatakan sembuh lalu kemudian meninggal dunia.

Bahwa bukti Surat 14 berupa Pemeriksaan Pathologi Anatomi Rumah Sakit Islam Surakarta tanggal 29 Oktober 2007 menerangkan bahwa Johannes Tri Handoko melalui hasil Mikroskopik, gambaran menunjukkan jenis *Adenocarcinoma* sudah *intilfrasi* ke *tunica muscularis*, kelenjar getah bening positif tumor *Adenocarcinoma Sigmoid*, sehingga apa yang dilakukan dokter hanya bersifat *Paliatif* (memperpanjang usia hidup);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn. tanggal 06 Oktober 2011, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **dr. BAMBANG SUPRPTO, Sp.B.M.Surg.** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn. tanggal 06 Oktober 2011;

Hal. 65 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



MENGADILI KEMBALI :

- Menyatakan Terpidana dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kartu Nama dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg.;
 2. 1 (satu) lembar resep dari dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. atas nama Tuan Handoko, tertanggal 20 Oktober 2007;
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pemeriksaan ECG dan THORAX dari Laboratorium SARANA MEDIKA Madiun untuk pemeriksaan ECG dan THORAX sebesar Rp72.500,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2007;
 4. Hasil pemeriksaan jantung dan foto THORAX dari Laboratorium SARANA MEDIKA Madiun atas nama Tuan Handoko;
 5. 1 (satu) lembar Nota untuk pemeriksaan darah dan CEA dari Laboratorium PRODIA Madiun untuk pemeriksaan darah dan CEA sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 6. Hasil pemeriksaan darah lengkap dari Laboratorium PRODIA Madiun tertanggal 22 Oktober 2007;
 7. 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan dr. H. MIRDARLAN HUTASUHUT DSR atas nama Bapak Handoko tertanggal 19 Oktober 2007;
 8. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik SARI Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 25 Oktober 2007 sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 9. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik GARUDA Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp61.900,00 (enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
 10. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik GARUDA Madiun atas nama Handoko tertanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp32.100,00 (tiga puluh dua ribu seratus rupiah);
 11. 1 (satu) lembar Turunan Resep dari Apotik SARI Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 28 Oktober 2007;
 12. 1 (satu) lembar Resep dari dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. atas nama Tuan Handoko, tertanggal 29 Oktober 2007;

Hal. 66 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik GARUDA Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 29 Oktober 2011 sebesar Rp197.400,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
14. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi Histologi atas nama Bapak Handoko dari Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Islam Surakarta, tertanggal 29 Oktober 2007;
15. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Hemoglobin dari Laboratorium Sarana Medika Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 29 Oktober 2007;
16. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Darah dari Laboratorium Sarana Medika Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 29 Oktober 2007;
17. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Darah dari Laboratorium Sarana Medika Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 31 Oktober 2007;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik SARI Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik GARUDA Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 4 November 2007;
20. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Darah dari Laboratorium Sarana Medika Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 1 November 2007;
21. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk biaya operasi dan rawat inap atas nama Tuan Handoko dari Rumah Sakit Tingkat IV Madiun, tertanggal 2 November 2007 sebesar Rp8.228.337,00 (delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
22. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk sewa ambulance UD.ASLI tertanggal 1 November 2007 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
23. 6 (enam) buah foto THORAX PA atas nama Tuan Handoko;
Dikembalikan kepada saksi MARIA DEBORA ASMAWATI;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Spesialis No.503/114/401.103/198.1.DS/2007 atas nama dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Madiun, tertanggal 18 Januari 2007;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No.11/PABI MLG/XI/06 atas nama dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B.M.Surg. yang dikeluarkan PABI Cabang Malang, tertanggal 16 November 2006;

Hal. 67 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kompetensi No.185/Kol.I.B./VIII/2006 atas nama BAMBANG SUPRAPTO yang dikeluarkan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia, tertanggal 28 Agustus 2006;
 27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No.SK/01/III/2008 atas nama Dr. BAMBANG SUPRAPTO, SpB. yang dikeluarkan Rumah Sakit Tk.IV Madiun, tertanggal 6 Februari 2008;
 28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter No.341110110 6054232 atas nama BAMBANG SUPRAPTO yang dikeluarkan Konsil Kedokteran Indonesia, tertanggal 20 November 2006;
 29. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar No.035/IDI/MD/XII/2006 atas nama dr. BAMBANG SUPRAPTO, Sp.B,M.Surg yang dikeluarkan IDI Cabang Madiun, tertanggal 11 Desember 2006;
 30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Daerah Kota Madiun No.14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 09 Juni 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.** dan **MD. Pasaribu, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

ttd/M.D. Pasaribu, S.H.,M.Hum.

K e t u a,

Timur P. Manurung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 68 dari 68 hal. Put No.210 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)